

**MEMBAYAR ZAKAT FITRI DENGAN *QĪMAH* MENURUT
IBNU TAIMIYYAH (STUDI KITAB *MAJMŪ' AL-FATĀWĀ*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

FINA AFRIANTY
NIM : 2074233106

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fina Afrianty
Tempat, Tanggal Lahir : Pamboang, 14 April 2000
NIM : 2074233106
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 08 Agustus 2024 M

Penulis,



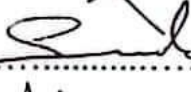
Fina Afrianty
NIM:2074233106

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Membayar Zakat Fitri dengan *Qimah* Menurut Ibnu Taimiyyah (Studi Kitab *Majmū` Al-Fatāwā*)”, disusun oleh Fina Afrianty, NIM: 2074233106, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024, diantaranya telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

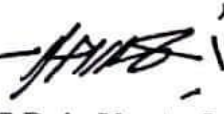
Makassar, 03 Safar 1446 H
08 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(..... )
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(..... )
Munaqisy I	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(..... )
Munaqisy II	: Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.H.	(..... )
Pembimbing I	: Hijrayanti Sari, S.Sos., M.I.Kom.	(..... )
Pembimbing II	: Rosmita, S.H., M.H.	(..... )



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. آمَنَّا بَعْدُ:

Dengan Rahmat dan taufik dari Allah Swt. skripsi yang berjudul “*Membayar Zakat Fitri dengan Qimah Menurut Ibnu Taimiyyah (Studi Kitab Majmū` Al-Fatāwā)*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, Ayahanda dan Ibunda kami yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik, dan Kemahasiswaan, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan, serta H. Ahmad Syaripudin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua III Bidang Kerja Sama dan Alumni, yang telah memberikan

kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi sekaligus merangkap Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji, Ustaz H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A., Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing Ustazah Hijrayanti Sari, S.Sos., M.I.Kom., selaku pembimbing I, Ustazah Rosmita, S.H., M.H., selaku pembimbing II, dan Ustaz H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A., selaku penguji pembeding dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sebagai penguji I dan Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., dan Ustaz Muhammad Saddam Nurdin, Lc., M.H., sebagai penguji II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustazah Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E., selaku penasehat Akademik, Ustazah Juwairiyah S.H., Ustazah Andi Nur Afifah S.H., Ustazah Harbiah S.H., Ustazah Syamsiyah Nur, S.Pd.I., M.Pd., selaku Murabbiah, serta para *asātīzah* dan *ustazāt* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar (saudari penulis Irfan dan Harfiani), para sahabat Husnawati Suaib, Hayyul Maryam, Iffa Karimah, Siti Fatimah Assahra Sahar al-Habsyi, Mey Rahayu, Andi Ismawati, Fitri R, Rezki dan Muklisa yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar

Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terkhusus teman-teman sekelas penulis yang telah berjuang selama kurang lebih empat tahun di kampus tercinta ini. Semoga Allah Swt. mempertemukan kita kembali di dunia dan mengumpulkan kita di Surga-Nya.

6.

7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 03 Safar 1446 H
08 Agustus 2024 M

Penulis,



Fina Afrianty
NIM : 2074233106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Tujuan dan Kegunaan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRI	
A. Pengertian Zakat Fitri	16
B. Dasar Hukum Zakat Fitri	18
C. Syarat dan Rukun Zakat Fitri.....	21
D. Waktu Pembayaran Zakat Fitri	22
E. Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitri.....	24
F. Tujuan dan Hikmah Zakat Fitri	29
BAB III BIOGRAFI IBNU TAIMIYYAH DAN METODE ISTINBAT IBNU TAIMIYYAH	
A. Biografi Ibnu Taimiyyah	32
B. Metode Istinbat Ibnu Taimiyyah.....	38
BAB IV PANDANGAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG MEMBAYAR ZAKAT FITRI DENGAN <i>QĪMAH</i>	
A. Resensi Kitab <i>Majmū`Al-Fatāwā</i>	44
B. Pandangan Ibnu Taimiyyah tentang Hukum Membayar Zakat Fitri dengan <i>QĪmah</i> dalam Kitab <i>Majmū al-Fatāwā</i>	46
C. Analisis Metode Istinbat Ibnu Taimiyyah Tentang Membayar Zakat Fitri dengan <i>QĪmah</i>	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67

B. Saran dan Implikasi Penelitian	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman ini, "al-" ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh alif lam syamsiyyah maupun qamariyyah.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz "Allah", "Rasulullah", atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan "Swt.", "saw.", dan "ra.". Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas insert symbol pada word processor. Contoh: Allah ; ﷻ Rasulullah; ﷺ

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas academica yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi

memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. *Konsonan Rangkap*

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. *Vokal*

1. Vokal Tunggal

Fathah	َ	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
Kasrah	ِ	ditulis	i	contoh	رَحِمَ
Dammah	ُ	ditulis	u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap **يَـ** (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap **وَـ** (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang

اَ(fatḥah)	ditulis	ā	contoh : قَامَا = <i>qāmā</i>
إِ(kasrah)	ditulis	ī	contoh : رَحِيمَ = <i>rahīm</i>
وُ(dammah)	ditulis	ū	contoh : عُلُومَ = <i>‘ulūm</i>

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

G. *Kata Sandang “al-”*

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-’ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردِي = al-Māwardī

الأزهر = al-Azhar

المنصورة = al-Manṣūrah

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

Swt.	= <i>Subḥānahu wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
as.	= <i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	= Al-Qur'an Surah
H.R.	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p.	= tanpa tempat penerbit
Cet.	= cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	= Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Fina Afrianty
NIM : 2074233106
Judul : Membayar Zakat Fitri dengan Qīmah Menurut Ibnu Taimiyyah
(Studi Kitab Majmū` Fatāwā)

Membayar zakat fitri merupakan kewajiban bagi setiap umat yang beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. Wajibnya membayar zakat fitri telah dijelaskan dalam al-Qur`an dan sunah. Para ulama sepakat bahwa zakat fitri sebaiknya dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok, namun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa zakat fitri boleh dibayarkan dalam bentuk *qīmah* atau nilai uang. Salah satunya ialah Ibnu Taimiyyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pendapat Ibnu Taimiyyah mengenai zakat fitri dengan *qīmah*. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana hukum membayar zakat fitri dengan *qīmah* menurut Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Majmū` al-Fatāwā*? ; *Kedua*, bagaimana analisis metode istinbat Ibnu Taimiyyah tentang membayar zakat fitri dengan *qīmah*?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli dan untuk memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik penelitian serta menggunakan pendekatan *content analysis* dan pendekatan normatif

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, dalam pandangan Ibnu Taimiyyah hukum membayar zakat fitri dengan *qīmah* dibolehkan jika terdapat suatu kemaslahatan, kebutuhan, dan keadilan yang kuat, namun jika tidak ada kemaslahatan yang kuat maka zakat fitri tidak boleh dibayarkan dalam bentuk *qīmah* dan sebaiknya tetap harus dibayarkan dengan makanan pokok sesuai dengan yang disyariatkan Nabi saw. *Kedua*, Ibnu Taimiyyah menggunakan metode istinbat yang fleksibel dan komprehensif untuk membahas pembayaran zakat fitri dengan *qīmah*. Meskipun beliau mengikuti prinsip dasar zakat fitri yang ditetapkan oleh hadis, beliau juga mempertimbangkan kemaslahatan, dan kias untuk memberikan panduan yang relevan dengan kondisi masyarakat. Pendekatannya menunjukkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap sunah dan adaptasi terhadap kebutuhan praktis dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Qīmah, Zakat Fitri, Ibnu Taimiyyah, Majmū` al-Fatāwā*



مستخلص البحث

الاسم : فينا أفرينتي

رقم الطالب : 2074233106

عنوان البحث: حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر عند ابن تيمية (دراسة كتاب مجموع الفتاوى).

إخراج زكاة الفطر حق واجب على كل فرد مسلم، سواء كان ذكراً أم أنثى. وقد تم توضيح وجوب إخراج زكاة الفطر في القرآن والسنة. اتفق العلماء على أن زكاة الفطر يجب أن تُخرج من القوت اليومي، ولكن ذهب بعض العلماء منهم ابن تيمية إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر. يهدف هذا البحث إلى معرفة وفهم رأي ابن تيمية حول زكاة الفطر بالقيمة. تتناول هذه الدراسة المسائل التالية: أولاً، كيف حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر وفقاً لرأي ابن تيمية في كتاب "مجموع الفتاوى"؟ ثانياً، كيف يستنبط ابن تيمية حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر؟

المنهج المستخدم لهذا البحث هو منهج البحث النوعي بهدف استكشاف النظريات والمفاهيم التي قدمها العلماء، وكذلك للحصول على رؤية أوسع حول موضوع الدراسة. كما تستخدم الدراسة منهج تحليل المحتوى والمنهج المعيارى.

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أولاً، يرى ابن تيمية أن حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة جائز إذا كانت تحتوي مصلحة أو حاجة ماسة، ولكن إذا لم تكن هناك مصلحة راجحة، فلا يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة ويجب إخراجها من القوت اليومي كما ورد في السنة النبوية. ثانياً، استخدم ابن تيمية منهجاً استنباطياً مرناً وشاملاً لمناقشة إخراج القيمة في زكاة الفطر. وعلى الرغم من اتباعه للمبدأ الأساسى لزكاة الفطر كما ورد في الأحاديث، فقد أخذ في اعتبار المصلحة والقياس لتقديم توجيهات مناسبة مع ظروف المجتمع. ويظهر منهجه التوازن بين الالتزام بالسنة والتكيف مع الاحتياجات العملية في المجتمع.

الكلمات المفتاحية: القيمة، زكاة الفطر، ابن تيمية، مجموع الفتاوى .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam memiliki kewajiban dalam membayar zakat. Zakat merupakan salah satu ibadah fardu dan termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Zakat juga merupakan bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Zakat juga dapat membantu keberlangsungan kehidupan sesama umat Islam. Sebagaimana yang diketahui bahwa menunaikan zakat adalah salah satu kewajiban bagi seorang mukmin, Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/02: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.¹

Allah berfirman dalam Q.S. al-Taubah/09: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah maha mendengar lagi mengetahui.²

Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Umar ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)³

Artinya :

Islam itu dibangun atas lima perkara: Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. (H.R. al-Bukhārī)

¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur`an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 45.

²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, h. 103.

³Abū `Abdullah Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah Ibnu Bardzabah al-Bukhārī al-Ju`fi, *Shahīḥ Bukhārī* (Cet. I; Beirut: Dār Touq al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 10.

Beberapa dalil yang telah disebutkan menjelaskan bahwa zakat adalah salah satu pokok agama Islam yang harus ditaati oleh para *mukallaf* dan menunjukkan tentang pentingnya menunaikan zakat. Zakat termasuk dalam ibadah *māliyah ijtīmā'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan manusia adalah objek pemberi dan penerima zakat. Ada delapan golongan yang berhak untuk menerima zakat di antaranya, fakir yaitu orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan, miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, *`āmil* yaitu panitia zakat atau yang membawa zakat, muallaf yaitu orang yang baru memeluk agama Islam, *riqab* atau biasa disebut dengan budak, *gārimīn* atau orang yang sedang terlilit utang. *Fī Sabīlillah* yaitu orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan *Ibnu sabīl* yaitu musafir.¹

Zakat tidak boleh diberikan kepada orang lain kecuali delapan golongan tersebut. Hal ini berkaitan dengan hikmah diwajibkannya ibadah mulia ini yaitu untuk menyucikan dan memperbanyak harta, mendatangkan keberkahan, membersihkan para *muzakki* (pemberi zakat) dari akhlak yang buruk, serta menutupi duka fakir miskin dan memenuhi kebutuhan mendesak mereka dan *mahrūm* (miskin tapi menolak untuk mengemis).²

Zakat dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat fitri (zakat badan). Zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab dan mengatur tentang berapa jumlah yang harus dikeluarkan ketika mendapatkan rezeki yang lebih. Sedangkan zakat fitri (zakat badan) ialah zakat yang dikeluarkan setiap satu tahun sekali pada akhir bulan Ramadan atau lebih tepat ketika menjelang hari raya Idul Fitri 1 syawal.

¹ Abd al-'Azīz al-Aḥmādī, dkk., *Al-Fiqh al-Muyassar fī Daw' al-Kitāb wa al-Sunah* (Cet. I; t.t.p.; Majmū' al-Malik Fahd li Tibā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1424 H/2003 M), h. 144-145.

² Abdul'Azīz al-Aḥmadī, dkk., *Al-Fiqh al-Muyassar fī Daw' al-Kitāb wa al-Sunah*, h. 209.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْأُنْثَى وَالْأُنْثَى مِنْ تَمَوُّنٍ (رواه دارقطني)³

Artinya:

Bahwa Nabi saw. mewajibkan zakat fitri atas anak kecil dan orang tua, laki-laki dan wanita, yang termasuk tanggung jawab kalian. (H.R. al-Dāruqutni)

Dalam sejarah Islam, zakat bukan hanya berperan dalam meringankan beban kaum duafa, tetapi juga sebagai fondasi untuk mengatasi kefakiran dan kemiskinan. Zakat fitri, merupakan salah satu jenis zakat yang memiliki peran penting dalam memberikan keringanan dan kebahagiaan kepada kaum duafa. Zakat fitri merupakan salah satu cara untuk menyediakan bantuan bagi mereka yang membutuhkan dengan memberikan sumbangan yang telah ditentukan kepada mereka sebelum hari raya Idul Fitri. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi saw.

أَعْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ (رواه دارقطني)⁴

Artinya:

Cukupkanlah mereka (orang-orang fakir) dari berkeliling pada hari ini. (H.R. al-Dāruqutni)

Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad saw. memerintahkan umat muslim untuk menunaikan zakat fitri dengan tujuan agar pada hari raya Idul Fitri, orang-orang miskin tidak perlu mengemis. Pada zaman Rasulullah saw. zakat fitri yang wajib dikeluarkan adalah satu *sha* kurma atau satu *sha* gandum. Hal ini berdasarkan pada hadis berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حُرًّا أَوْ عَبْدًا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ زَكَاةَ الْفِطْرِ⁵

Artinya:

³Imām al-Hafīẓ ‘Alī bin ‘Umar al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāruqutnī* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2004 M), h. 342.

⁴Abu Bakar Aḥmad bin Al-Ḥussein bin Ali al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424H/2003 M), h. 89.

⁵Muslim bin al-Ḥajjaj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār Ihyau Turats al-‘Arabiyy, 1334 H/1915 M), h. 667.

Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitri satu *sha`* kurma atau satu *sha* gandum, untuk orang dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan, orang merdeka atau budak.

Zakat fitri harus ditunaikan oleh setiap individu yang beragama Islam, hidup saat bulan Ramadan, dan memiliki cukup rezeki atau kebutuhan pokok untuk dirinya sendiri dan keluarganya pada malam dan hari Raya Idul Fitri.

Dilihat pada zaman ini umat muslim lebih memilih untuk menggunakan uang atau *qīmah* sebagai bentuk pembayaran zakat fitrinya dengan alasan mudah dan lebih bermanfaat untuk para mustahik (penerima zakat). Sehingga banyak dari mereka yang membayar zakat fitri menggunakan uang atau yang senilai dengan harga bahan makanan yang biasanya digunakan untuk mengeluarkan zakat.

Alasan lain yang disampaikan oleh para muzakki yaitu lebih praktis dibandingkan membayar dengan beras atau seperti makanan pokok lainnya. Uang yang diberikan muzakki dapat dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan lainnya pada hari Raya oleh para mustahik. Beberapa ulama kontemporer di antaranya Yūsuf al-Qardhāwī berpendapat bahwa zakat fitri boleh dibayarkan dengan *qīmah* dan hal ini banyak dipilih oleh beberapa ulama kontemporer lainnya dalam metode pembayaran zakat.⁶

Ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya pembayaran zakat fitrah dengan *qīmah*. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mereka berpendapat bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan membayar zakat fitri dengan *qīmah* atau mata uang. Alasannya karena zakat fitri bertujuan memberikan bantuan pasokan makanan yang dapat dikonsumsi untuk menandakan berakhirnya bulan Ramadan dan masuknya waktu Idul Fitri.⁷

⁶Yūsuf al-Qardhāwī. *Fiqh al-Zakāh* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1441 H/ 1991 M), h. 960.

⁷Abū Muḥammad `Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 4 (Cet.1; Kairo: Maktabah al-Qahīrah, 1388 H /1968 M), h. 8.

Hanafi berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitri menggunakan uang hukumnya diperbolehkan, karena sesungguhnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir.⁸

Pandangan Ibnu Taimiyyah tentang pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* menjadi alasan penulis dalam mengkaji lebih lanjut mengenai analisis pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* tersebut. Karena hasil pemikiran Ibnu Taimiyyah adalah salah satu yang selalu digunakan dalam kajian literatur Islam atau fikih, dan hasil pemikiran beliau salah satu yang sangat berpengaruh. Mengkaji tentang pandangan beliau akan sangat bermanfaat. Oleh karena itu penulis akan menuangkan penelitian ini dengan judul **“Membayar Zakat Fitri dengan *Qīmah* Menurut Ibnu Taimiyyah (Studi Kitab *Majmū` Al-Fatāwā*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum membayar zakat fitri dengan *qīmah* menurut Ibnu Taimiyyah?
2. Bagaimana analisis metode istinbat Ibnu Taimiyyah tentang membayar zakat fitri dengan *qīmah* dalam kitabnya *Majmū` al-Fatāwā*?

C. Pengertian Judul

Untuk memperoleh kejelasan guna untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penafsiran yang mungkin saja bisa terjadi dalam penelitian yang berjudul **“Membayar Zakat Fitri dengan *Qīmah* Menurut Ibnu Taimiyyah (Studi Kitab *Majmū` Al-Fatāwā*)”**. Maka penting bagi penulis untuk

⁸Nunung Nurhayati, “Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Hukum Zakat Fitri Menggunakan Uang (Studi Banding Legalitas Imam Hanafi dan Imam Syafi’i)”, *Skripsi* (Cirebon: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam, 2022).

memberikan dan menjelaskan beberapa susunan kata yang berkaitan dengan judul ini yaitu sebagai berikut:

1. Zakat Fitri

Secara bahasa, zakat (الزَّكَاةُ) artinya pertumbuhan (النَّمَاءُ) dan penambahan (الزِّيَادَةُ). Dikatakan (زَكَ الرَّزْعُ إِذَا نَمَا) “tanaman itu tumbuh” yaitu apabila tumbuh dan berkembang.⁹ Secara istilah syar’i zakat ialah, ungkapan tentang suatu hak yang wajib pada harta yang telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat khusus untuk kelompok tertentu.¹⁰

Al-Fiṭr (fitri) bentuk lafazhnya adalah *isim maṣḍar*. Asalnya dari perkataan perkataan: *Aḥṭara al-ṣāim yuḥṭir iḥṭārān* (orang yang berpuasa itu berbuka puasa). Bentuk *maṣḍar* dari kata *aḥṭara* adalah *iḥṭār*.

Zakat fitri yaitu zakat badan dan jiwa. Penyandingan kata *zakāh* (zakat) dengan kata *fiṭr* (fitri) adalah bentuk penyandingan sesuatu dengan sebabnya. Berbuka puasa setelah berakhirnya bulan Ramadan adalah sebab diwajibkannya zakat fitri.¹¹

2. Qimah

Qimah berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti “harga atau nilai”. *Qimah* juga bisa diartikan sebagai nilai atau sesuatu yang disetarakan dengan harganya *qimah* juga bisa diartikan sebagai mata uang.¹²

⁹Majmu` al-Lughah al-`Arabiyah, *Al-Mu`jam al-Waṣīṭ* (Cet.I; Kairo: Dār al-Da`wah, 1392 H/1972 M), h. 396.

¹⁰Abdul`Azīz al-Aḥmadī, dkk., *Al-Fiqh al-Muyassar fī Daw` al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 201.

¹¹Sa`id bin Wahf al-Qaḥṭhānī, *Al-zakāh fīl Islām fī Dhaw`il Kitāb wa Sunnah* (Cet. III; Qasb: Markaz al-Da`wah wal Irsyād, 1431 H/2010 M), h. 208.

¹²Nukhbah min al-Lugawiyiyīn bi Majma`i al-Lughah al-`Arabiyah, *Al-Mu`jam al-Wasīṭh* (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1392H/1972M), h. 768.

3. Ibnu Taimiyyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyyah adalah Aḥmad Taqī al-Dīn Abū al-ʿAbbās ibn Abd al-Ḥalīm ibn Abd al-Salām Abdullah Muḥammad Ibnu Taimiyyah. Ibnu Taimiyyah digambarkan sebagai tokoh muslim abad ketiga belas dan empat belas yang paling terkenal.¹³

4. Kitab *Majmūʿ al-Fatāwā*

Buku ini berisi kumpulan fatwa Ibnu Taimiyyah mengenai akidah, fikih, tauhid, usul, hadis, dan tafsir. Kitab yang ini terdiri dari 37 jilid, masing-masing jilid terdiri lebih dari 200 halaman dan merupakan standar rujukan bagi para penuntut ilmu.¹⁴ Dalam kitab *Majmūʿ al-Fatāwā* secara khusus yang membahas tentang zakat fitri dengan *qīmah* terdapat dalam jilid ke-25.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak, sebab penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah mengkaji mengenai pendapat-pendapat ulama tentang membayar zakat fitri dengan *qīmah*.

1. Referensi Penelitian

Pertama, Kitab *Majmūʿ Al-Fatāwā* karya Ibnu Taimiyyah (wafat tahun 728 H)¹⁵. Kitab ini merupakan kumpulan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyyah yang mencakup berbagai topik mengenai akidah, tauhid, usul, hadis, dan tafsir. Kitab ini terdiri dari 37 jilid, masing-masing jilid terdiri dari 200 halaman. Kitab *Majmūʿ Al-Fatāwā*

¹³Abū al-Fidāi Ismāʿīl bin ʿUmar bin Kaṣīr al-Qarsīy al-Baṣrī, *Al-Bidayāh wa al-Nihāyah*, Juz Juz 14 (Cet. AI; Beirut: Dār al-Fikr, 1418 H/1997M), h. 104.

¹⁴Syaikh al-Islāmi Aḥmad bin Taimiyyah, *Majmūʿ al-Fatāwā* (Saudi: Majmuʿ al-Malik Fahd liṭibāʾah al-Muṣṣhaf al-Syarīf, 1425 H /2004 M).

¹⁵Syaikh al-Islāmi Aḥmad bin Taimiyyah, *Majmūʿ al-Fatāwā* (Saudi: Majmuʿ al-Malik Fahd liṭibāʾah al-Muṣṣhaf al-Syarīf, 1425 H /2004 M).

menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Ibnu Taimiyyah yang merupakan penulis dari buku ini juga merupakan salah seorang mujtahid, sebagian besar isi dari kitab ini adalah tanya jawab mengenai hukum-hukum fikih dari berbagai masalah keagamaan. Penelitian ini akan berfokus pada satu bab yaitu pada bab 25 yang membahas tentang analisis pembayaran zakat fitri dengan *qīmah*.

Kedua, Kitab *Al-Mugnī* karya Ibnu Qudāmah al-Hambali (wafat tahun 620 H).¹⁶ Kitab ini merupakan salah satu rujukan utama dalam kajian fikih Hambali. Kitab *Al-Mughni* terdiri dari sejumlah bab yang membahas berbagai masalah fikih, seperti salat, zakat, puasa, haji, jual beli, waris, dan masih banyak lagi. Dalam buku ini, Ahmad dan para ulama Hambali lainnya membahas berbagai masalah seputar zakat, seperti jenis-jenis zakat, jumlah nisab, harta yang wajib dizakatkan dan lain sebagainya. Kitab ini terdiri dari 8 jilid dan juga memiliki bab khusus yang membahas tentang zakat.

Ketiga, Kitab *Fiqh al-Zakāh* karya Yusuf al-Qardhawi (wafat tahun 1443 H. Kitab ini terdiri dari 2 juz dan 1227 halaman. Kitab ini mengutip pendapat dari berbagai mazhab fikih untuk memberikan perspektif yang luas. Kitab ini membahas zakat secara menyeluruh, mulai dari dasar hukum, jenis-jenis zakat, hingga penerapannya di era modern. dan terdapat satu bab yang membahas tentang pembayaran zakat fitri dengan uang. Kitab ini mengutip pendapat dari berbagai mazhab fikih untuk memberikan perspektif yang luas.

Keempat, Kitab *Al-Fiqh`alā al-Mazāhib al-Arba`ah* karya Abdul al-Raḥman Al-Jazāirī, (wafat tahun 1360 H),¹⁷. Dalam buku ini membahas tentang permasalahan fikih. Buku ini mempunyai keistimewaan diantaranya adalah setiap

¹⁶Abū Muḥammad `Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī* (Cet.1; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H /1968 M).

¹⁷Abdu al-Raḥmān bin Muḥammad Awaḍ al-Jazīrī, *Al-Fiqh `Alā al-Mazāhib al-Arba`ah* (Cet.II; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah 1424 H /2003 M).

permasalahan penulis akan menuliskan tema yang berkaitan dengan masalah tersebut. Juga penulis menyebutkan dalil-dalil dari setiap mazhab dari buku-buku al-Sunah al-Sahīḥah. Dalam buku ini penulis menyebutkan tentang bagaimana hukum zakat fitri menggunakan uang.

Kelima, Kitab *Al-Mudawwanah* karya Mālik bin Anas bin Mālik bin `Āmir al-Aṣbahī al-Mada, (wafat tahun 179 H)¹⁸ Kitab al-Mudawwanah dianggap sebagai salah satu sumber utama dalam fiqih Maliki dan menjadi rujukan penting bagi para ulama dan pengikut mazhab ini. Kitab ini berisi pendapat-pendapat Mālik bin Anas Al-Ashbahī dan penulis membahas mengenai persoalan fikih yang terdapat dalam kitab al-Mudawwanah serta metode *istinbat* hukum yang digunakan dalam penetapan hukum. Dalam buku ini penulis menyebutkan tentang ketentuan pembayaran zakat fitri berupa uang atau *qimah*.

2. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian dengan judul “Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi`i tentang Hukum Zakat Fitri Menggunakan Uang (Studi Banding Legalitas Imam Hanafi dan Imam Syafi`i).” Penelitian ini ditulis oleh Nunung Nurhayati.¹⁹ Hasil penelitian yang dilakukan adalah Hanafi berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitri menggunakan uang hukumnya diperbolehkan, karena sesungguhnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir, sedangkan mencukupkan orang fakir itu dapat menggunakan harganya karena lebih bermanfaat, efektif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun menurut Syafi`i mengeluarkan zakat fitri menggunakan uang hukumnya tidak diperbolehkan, karena diwajibkan menurut hadis adalah bahan makanan yang mengenyangkan yaitu makanan pokok.

¹⁸Mālik bin Anas bin Mālik bin `Āmir al-Aṣbahī al-Madanī, *Al-Mudawwanah* (Cet.I; Dār al-Kutub al-`Imiyah 1415 H /1994 M).

¹⁹Nunung Nurhayati, “Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi`i tentang Hukum Zakat Fitri Menggunakan Uang (Studi Banding Legalitas Imam Hanafi dan Imam Syafi`i)”, *Skripsi* (Cirebon: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam, 2022).

Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang hukum pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* menurut Ibnu Taimiyyah.

Kedua, penelitian dengan judul “Hukum Zakat Fitri dalam Bentuk Uang Menurut Pendapat Syekh Abu Bakar al-Jazairī dan Syekh Yusuf al-Qardhāwī. Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Haitami.²⁰ Hasil dari penelitian ini yaitu Syekh abū bakar al-Jazairī berpendapat hukum zakat fitri berbentuk uang adalah dilarang beliau memahami zakat fitri adalah sebagai ibadah *ta’abbudi* yaitu ibadah yang sudah di tentukan dan di tetapkan cara pelaksanaan nya oleh Nabi saw. Sedangkan Syekh Yūsuf al-Qardhawī memahami zakat fitri adalah sebagai suatu ibadah yang tujuannya untuk menutupi kebutuhan fakir dan miskin sehingga apabila membayar zakat fitri baik berupa makanan ataupun uang dibolehkan. Metode istinbat yang digunakan berbeda pada keduanya. Syekh Abū bakar al-jazairī menggunakan hadis riwayat Ibn Abī Kudhri dan Ibn Umar sebagai penjelasnya. Syekh Yūsuf al-Qardhawī menggunakan al-Qur`an dan hadis riwayat Ibn Umar, munculnya perbedaan antara mereka dalam menetapkan hukum zakat fitri berbentuk uang disebabkan bagaimana cara mereka memahami suatu nash yang mereka gunakan dalam permasalahan ini. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang analisis metode istinbat Ibnu Taimiyyah tentang pembayaran zakat fitri dengan *qīmah*.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Analisis Pendapat Empat Mazhab tentang Zakat Fitri dengan Uang Tunai”. penelitian ini ditulis oleh Heri Sugianto.²¹ Hasil dalam penelitian ini yaitu pembayaran zakat fitri menggunakan uang diperbolehkan dalam mazhab Hanafi, sedangkan dalam mazhab yang tiga yakni Syafi’i, Maliki dan Hambali tidak diperbolehkan membayar zakat fitri dengan uang. Sedangkan

²⁰Muhammad Haitami, “Hukum Zakat Fitri dalam Bentuk Uang Menurut Pendapat Syekh Abu Bakar al-Jazairi dan Syekh Yūsuf al-Qardāwī”, *Skripsi* (Banjarmasin: Fak. Syariah, 2021).

²¹Heri Sugianto, “Analisis Pendapat Empat Mazhab tentang Zakat Fitri dengan Uang Tunai”, *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah dan Hukum, 2018).

penelitian ini akan membahas tentang hukum membayar zakat fitri dengan *qīmah* menurut Ibnu Taimiyyah dengan mengkaji kitab *Majmū' al-Fatāwā*.

Keempat, penelitian yang berjudul “ Hukum Zakat Fitri dalam Bentuk Uang (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)” ditulis oleh Sherlyeni Erwinda Tari.²² Hasil penelitian dalam jurnal ini yaitu menurut Mazhab Hanafi zakat fitri tidak harus dengan makanan tetapi bisa dengan uang. Karena yang diperhitungkan tercukupinya kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya idul fitri. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i bahwa zakat fitri itu harus dengan makanan pokok, karena zakat termasuk pada kategori ibadah mahdhoh yang termasuk ketentuan hadis dan tidak dapat diganti dengan apapun. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang pendapat Ibnu Taimiyyah mengenai pembayaran zakat fitri dengan *qīmah*.

Kelima, penelitian yang berjudul “Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitri dengan Uang Menurut Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili ” ditulis oleh Nail Fadhel Matien.²³ Hasil dalam penelitian ini yaitu Wahbah al-Zuhaili sesuai dengan pendapat jumhur bahwa zakat harus ditunaikan sesuai dengan nas yang ada dan adapun Yusuf al-Qardhāwi berpendapat bahwa pembayaran zakat fitri harus lebih fleksibel dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan yang akan diterima oleh fakir miskin Secara metodologis, Wahbah al-Zuhaili lebih mengedepankan qias sebagaimana yang digunakan dalam mazhab al-Syafi'i, dan Yusuf al-Qardhāwi menggunakan metode istinbat *intiqā'i* dan *insyā'i*. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas secara khusus tentang metode istinbat Ibnu Taimiyyah dalam Kitab *Majmū' al-Fatāwā* mengenai pembayaran zakat fitri dengan *qīmah*.

²²Sherlyeni Erwinda Tari, “Hukum Zakat Fitri dalam Bentuk Uang (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)”, *Jurnal Syakhsia* 2, no. 2 (Desember 2018), h. 379-380.

²³Nail Fadhel Matien, “Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitri dengan Uang Menurut Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili” *Jurnal Al-Mazahib* 9, no. 2 (Desember 2021), h. 111-112.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan memperoleh pemahaman yang dapat dipercaya. Ini melibatkan prosedur yang terpercaya dan penggunaan metode yang sesuai untuk melakukan penelitian ilmiah.²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara definisi library research adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan penelitian ini berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan, sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan diteliti.²⁵

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. *Pendekatan content analysis*, adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan isi dari berbagai bentuk komunikasi, termasuk teks, gambar, audio, atau video. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau karakteristik tertentu dalam materi yang diteliti.²⁶
- b. *Pendekatan Normatif*, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan mencari

²⁴Slamet Untung, *Metodologi Penelitian* (Cet.I; Yogyakarta: Litera, 2019): h. 75.

²⁵Masyuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Cet.I; Bandung: Refika Aditama, 2008), h.50.

²⁶Klaus Krippendorff, *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi* (Cet.I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 15.

pembenarannya melalui dalil-dalil al-Quran dan hadis Nabi saw., serta pendapat para ulama mengenai pembayaran zakat dengan *qīmah*.²⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya. Hal ini bertujuan untuk menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu, serta mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti, disamping itu penelitian kepustakaan juga memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait topik penelitian.²⁸ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.

Sumber data sekunder yaitu sumber data diperoleh pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua, baik dari objek secara individual (responden) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.²⁹ Sumber utama yang menjadi pokok pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu kitab *Majmū' al-Fatāwā* karya Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyyah, *Al-Fatāwā al-Kubrā* karya Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyyah, *Al-Mugnī* karya Imam Ibnu Qudāmah al-Hanbālī, *Fiqh al-Zakah* karya Yusuf al-Qardhawi, *Al-Fiqh'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Jazāirī, dan *Al-Mudawwanah* karya Imam Mālik. Sumber data lain yang dibutuhkan

²⁷Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fikih* (Cet.I; Jakarta: Prenada Media Grub, 2003), h. 324-325.

²⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 5.

²⁹Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (KTI) STIBA Makassar* (Makassar: STIBA Pubhlising, 1444 H/2022 M), h. 30.

dalam penelitian ini berupa artikel, internet, jurnal, tesis, skripsi, pendapat para pakar, toko, maupun akademisi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.³⁰

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan metode pengolahan data untuk diambil kesimpulan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data yaitu teknik mengumpulkan data, informasi, dan membaca jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode penelitian sebagai sumber data.
- b. Menelaah buku-buku yang telah dipilih sehingga menghasilkan informasi dari isi buku yang bermakna dan memudahkan dalam menarik suatu kesimpulan.
- c. Menerjemahkan isi dari kitab berbahasa Arab yang telah dipilih oleh peneliti ke dalam bahasa Indonesia sehingga menghasilkan data yang dapat memberikan kesimpulan.
- d. Langkah terakhir yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan bersumber kepada fokus penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengatur data, memilah data agar menjadi satuan yang dapat dikelola.³¹

F. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian:

³⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Cet.6 ; Jakarta: Kencana, 2011), h. 132.

³¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021), h. 248.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hukum membayar zakat fitri dengan *qīmah* menurut Ibnu Taimiyyah.
- b. Untuk mengetahui metode istinbat Ibnu Taimiyyah tentang membayar zakat fitri dengan *qīmah* dalam kitabnya *Majmū` al-Fatāwā*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu mengambil peran dan dapat memberikan manfaat dalam penentuan pembayaran zakat dengan *qīmah* yang sesuai yang telah ditetapkan dalam Al-Qur`an dan sunah serta diharapkan juga agar penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti ataupun para pembaca selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada para peneliti dan masyarakat umum tentang pembayaran zakat dengan *qīmah* menurut Ibnu Taimiyyah. Adapun yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat menambah wawasan karya ilmiah serta keilmuan dan memperdalam pengetahuan kepenulisan.
- 2) Dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang dapat dikembangkan dalam sebuah karya ilmiah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRI

A. Pengertian Zakat Fitri

Zakat fitri adalah zakat yang harus ditunaikan oleh setiap umat yang beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan, dibulan Ramadan hingga menjelang salat Idul Fitri.¹ Zakat menurut bahasa adalah masdar *zakāh* syai'un زَكَاةٌ bermakna apabila sesuatu itu tumbuh dan berkembang. Zakat adalah pertumbuhan, keberkahan, kesucian, dan perbaikan.² Adapun makna fitri adalah merujuk pada keadaan manusia saat baru dilahirkan atau *khilqah*. Allah berfirman dalam Q.S. al-Rūm/30: 30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitri Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitri itu. Tidak ada perubahan pada fitri Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.³

Ayat ini mengajak manusia untuk berpegang teguh pada agama yang benar (Islam) yang sesuai dengan fitri manusia yang telah Allah ciptakan. Ayat ini juga menekankan bahwa fitri ini tidak bisa diubah, dan bahwa inilah agama yang lurus, meskipun banyak orang yang tidak menyadarinya.⁴

Dalam makna syar'i zakat merupakan bagian yang telah ditentukan dari harta tertentu, dikeluarkan pada waktu tertentu, dan diberikan kepada penerima

¹Maḥmud Syaltut, *Al-Fatāwa li Musykilāt al-Muslim al-Mu'assir fi Ḥayāti al-Yaumiyah al-'Ammah* (Cet.I; Kairo: Dār al-Syuruq, 2001 M), h. 114.

²Ibrāhīm Unais, *Al-Mu'jam al-Wasith* (Cet.I; Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah), h. 398.

³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 407.

⁴Ibnu Katšīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 6 (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1419 H/ 1998 M), h. 82.

tertentu. Bagian yang dikeluarkan inilah yang dikenal dengan nama zakat. Zakat dapat melindungi para muzakki dari berbagai mala petaka dan dapat menambah keberkahan.⁵ Selain itu, zakat juga memiliki manfaat untuk menyucikan jiwa orang yang mengeluarkannya.⁶

Zakat bisa juga disebut dengan hak Allah yang ditunaikan oleh seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya mengandung harapan, membersihkan jiwa, dan memupuk berbagai kebijakan.⁷ Kata zakat bermakna tumbuh, suci, dan berkah. Allah berfirman dalam Q.S. al-Taubah/09: 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁸

Ayat ini menekankan pentingnya zakat dalam sistem sosial dan spiritual Islam. Zakat bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga sarana pembersihan diri, membangun solidaritas sosial, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ayat ini juga menggambarkan peran pemimpin dalam pengelolaan zakat dan pentingnya dukungan spiritual dalam pelaksanaan kewajiban agama.⁹

⁵Al-Nawawī, Yahyā ibnu Syarf bin Muri bin Ḥasan al-Ḥizami al-Ḥūrānī, *Al-Majmū` Syarah al-Muhazzabi*, (Cet. V; Maktabah al-Irsyād, 2008 M), h. 324.

⁶Syaikh al-Islāmi Aḥmad bin Taimiyyah, *Majmū` al-Fatāwā* (Saudi: Majmu` al-Malik Fahd liṭibā`ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425 H /2004 M), h. 8.

⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1 (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub Al-`Arabīy, 1397 H/1977 M), h. 423.

⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, h. 203.

⁹Ibnu Katṣīr, *Tafsīr al-Qur`ān al-`Azīm*, Juz 4, h. 181.

Para *fuqaha* memaknai zakat fitri dengan zakat kepala, atau zakat badan dan zakat perbudakan. Yang dimaksud dengan badan adalah diri pribadi, bukan badan yang merupakan lawan dari jiwa dan nyawa.¹⁰

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian dari zakat fitri, yaitu:

1. Menurut mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat fitri sebagai zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik dewasa maupun anak-anak, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan untuk mensucikan diri dan membantu orang-orang miskin.¹¹
2. Menurut mazhab Maliki menyatakan bahwa zakat fitri adalah sedekah wajib yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.¹²
3. Menurut mazhab Hanafi mendefinisikan zakat fitri sebagai sedekah yang wajib dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri.¹³
4. Menurut mazhab Hambali mengatakan bahwa zakat fitri adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim diakhir Ramadhan sebagai penyempurna puasa.¹⁴

B. Dasar Hukum Zakat Fitri

Membayar zakat fitri hukumnya ialah wajib bagi setiap orang yang menganut agama Islam, karena semua umat muslim telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dasar hukum perintah Allah mengenai zakat sudah tercantum

¹⁰Yūsuf al-Qardāwī. *Fiqh al-Zakāh* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1441 H/ 1991 M), h. 921.

¹¹Abū `Abdullah Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi`i, *Al-Umm*, Juz 2 (Cet.II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 67.

¹²Mālik bin Anas bin Mālik bin `Āmir al-Aṣbaḥī al-Madanī, *Al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet.I; Dār al-Kutub al-`Imiyah 1415 H /1994 M), h. 390.

¹³Ibnu Sahl al-Sarkhasi al-Hanafi *Al-Mabsuth*, Juz 3, (Cet.I; Beirut: Dār al-Ma`rifah, 1414 H/1994 M), h. 101.

¹⁴Abū Muḥammad `Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī* (Cet.1; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H /1968 M), h. 282.

dalam kitab Allah yakni al-Qur`an dan hadis. Diantara ayat al-Qur`an dan hadis yang menunjukkan kewajiban zakat fitri adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur`an

a. Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah/02: 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁵

b. Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah/02: 277.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebijakan, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.¹⁶

2. Hadis

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan zakat fitri adalah hadis Rasulullah saw dari Ibnu Umar:

أَنَّ سُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخاري و مسلم)¹⁷

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibn Umar sesungguhnya Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitri dari Ramadan sebanyak satu sha` kurma atau satu sha` gandum kepada hamba dan orang merdeka, laki-laki dan wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan kaum Muslimin (HR. Bukhari dan Muslim)

¹⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, h. 17.

¹⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, h. 47.

¹⁷Abu al-Husain Muslim, *Shahih Muslim* (Cet.I; Beirut: Ihya` al-Turats al-`Arabi, 1374 H/1955 M), h. 677.

Ayat dan hadis di atas merupakan dalil tentang diwajibkannya seorang muslim untuk mengeluarkan zakat fitri, guna untuk membersihkan jiwa dari kikir, sifat bakhil dan serakah.

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum zakat fitri ialah wajib¹⁸ yang harus ditunaikan oleh setiap orang muslim. Sedangkan sebagian ulama lainnya seperti fuqaha muta`akhirin dari kalangan pengikut Malik dan juga fuqaha Iraq berpendapat bahwa hukum zakat fitri adalah sunah *muakkad* yang berarti menurut mereka zakat fitri sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam.

Adapun yang menjadi landasan mereka yang mewajibkan zakat fitri adalah hadis Rasulullah saw. dari Ibnu Umar. Dalam hadis tersebut Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitri di bulan Ramadan kepada umat muslim, yaitu satu sha' kurma atau satu sha' gandum, atas setiap orang merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan.¹⁹

Jumhur ulama Salaf mengatakan bahwa makna *faradha* pada hadis itu adalah *alzama* dan *aujaba*, sehingga zakat fitri adalah suatu kewajiban yang bersifat harus untuk dilaksanakan.²⁰ Alasan yang memperkuat *faradha* dan *alzama* ialah disertainya kata *faradha* dengan kata *`ala* yang menunjukkan kepada hal yang wajib.

Menurut Hanafi, zakat fitri dianggap sebagai kewajiban (wajib), bukan sebagai kewajiban yang bersifat mutlak (fardhu), berdasarkan kriteria mereka yang membedakan antara fardhu dan wajib. Menurut pandangan mereka, fardhu merujuk pada segala sesuatu yang telah ditetapkan secara pasti berdasarkan dalil zanni. Dengan perbedaan ini, mereka mengungkapkan bahwa menolak kewajiban fardhu

¹⁸Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid* (Cet. I; Kairo: Dār Ibnu Jauzy, 1441 H/2020 M), h. 44.

¹⁹Abu al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, h. 677.

²⁰Yūsuf al-Qardāwī. *Fiqh al-Zakāh*, h. 921.

dapat dianggap sebagai kekufuran, sementara menolak kewajiban wajib tidak akan mengakibatkan kekufuran.²¹

C. Syarat dan Rukun Zakat Fitri

Orang yang diwajibkan membayar zakat fitri ialah orang yang memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

1. Islam

Zakat fitri harus diberikan oleh setiap Muslim, termasuk yang merdeka atau yang menjadi hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan, serta baik yang sudah dewasa ataupun yang masih anak-anak.²²

2. Kaya atau tidak fakir

Maksudnya yaitu seseorang harus memiliki cukup makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya Idul Fitri, termasuk malam sebelumnya, serta memiliki kelebihan makanan dan kebutuhan pokok untuk disalurkan kepada mereka yang menjadi tanggungannya pada hari itu.²³

3. Tiba waktu diwajibkannya

Pada saat matahari tenggelam pada malam Idul Fitri, zakat fitri menjadi wajib. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar, yang menunjukkan bahwa siapa pun yang memeluk Islam, menikah, atau dikaruniai anak setelah matahari terbenam pada hari terakhir Ramadan, atau meninggal sebelum matahari terbenam pada hari tersebut, tidak berkewajiban untuk membayar zakat fitri. Jika seseorang meninggal setelah matahari terbenam, maka kewajiban zakat fitri tetap ada. Sementara itu, zakat fitri menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, tidak terpengaruh oleh kematian

²¹Syaikh Wahbah al-Zuhāli, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Cet. II; Dār Fikr, 1405 H/1985 M), h. 2036.

²²Sa'id bin Wahf al-Qahthani, *Al-zakāh fīl Islām fī Dhau'il Kitāb wa Sunah* (Cet. III; Qasb: Markaz al-Da'wah wal Irsyād, 1431 H/2010 M), h. 270.

²³Ibnu Qudamah, *Al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad* (Cet. I; Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1414 H/1994 M), h. 168.

orang tersebut atau kematian orang yang menjadi tanggungannya. Situasinya mirip dengan kafarat zihar.²⁴ Rukun zakat fitri yaitu sebagai berikut:

- a. Harus berniat karena Allah Swt. dalam menunaikan zakat fitri
- b. Ada seseorang yang menunaikan zakat fitri
- c. Ada suatu barang atau makanan pokok yang disepakati²⁵

D. Waktu Pembayaran Zakat Fitri

Waktu pembayaran zakat fitri mulai saat terbenamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri atau waktu berbuka puasa di bulan Ramadan, sesuai dengan kalimat “*al-fitr min Ramadan*”, mulai pada malam Idul Fitri dan siang harinya sampai terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri.²⁶

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya mempercepat pembayaran zakat fitri sebelum waktu di atas. Ibnu Hazim rahimahullah berpendapat bahwa tidak boleh mempercepat dari waktu asalnya. Adapun jumhur ulama membolehkannya, dan inilah pendapat yang kuat.²⁷

Jumhur ulama berselisih mengenai berapa kadar mempercepat pembayaran zakat fitri tersebut.

1. Mazhab al-Syafi'i

Jumhur membolehkan mempercepat mulai dari awal bulan Ramadan. Ada pendapat lain yang lebih rincinya, yaitu boleh mempercepat mulai terbitnya fajar hari pertama bulan Ramadan hingga akhir bulan, namun tidak boleh membayarnya

²⁴Ibnu Qudamah, *Al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad*, h. 170.

²⁵Al-Ansari Abu Bakar bin Muhammad Taqī al-Dīn, *Kifāyatu al-Akhyār fī Ḥālī Goyah al-Ikhtisār* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Khair, 1445 H/1994 M), h. 186.

²⁶Abū Muḥammad `Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 4, h. 295.

²⁷Abū Muḥammad `Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 4, h. 301.

di waktu malam pertama bulan Ramadan karena waktu itu belum disyari'atkan untuk berpuasa.²⁸

2. Mazhab Hanabilah

Jumhur ulama mazhab Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh mempercepat pembayaran zakat fitri lebih dari 2 hari (sebelum `Ied). Sebagian Hanabilah memperbolehkan mempercepat setelah pertengahan Ramadan, sebagaimana dibolehkannya mempercepat adzan fajr dan berangkat dari Muzdalifah (menuju Mina) setelah pertengahan malam.²⁹

3. Mazhab Malikiyah

Ada dua pendapat yang beredar dalam kebolehan mempercepat pembayaran sehari hingga tiga hari (ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak).³⁰

4. Mazhab al-Hanafiyah

Pendapat yang masyhur, mereka membolehkan mempercepat pembayaran zakat fitri dari awal *haul*. Al-Thahawiy dan para sahabatnya membolehkan mempercepat pembayaran secara mutlak tanpa perincian Abu Hasan al-Karjiy membolehkan mempercepat sehari atau dua hari sebelum hari `Ied. Diriwayatkan oleh Abu Hanifah bahwa ia membolehkan mempercepat satu tahun hingga dua tahun.³¹

E. Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitri

²⁸Abū Zakariyya Muḥyī al-Dīn bin Syarif al-Nawawī, *Al-Majmū` Syarḥ al-Muḥadzab*, Juz 6 (Cet.I; Beirut: Dār al-Fikr, 1347 H/1928 M), h. 111-112.

²⁹Abū Muḥammad `Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 4, h. 304.

³⁰Abū Muḥammad `Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 4, h. 307.

³¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh `ala Mazhab al-Khomsah*, Juz 1(Cet.X; Beirut: Dār al-Tiyār al-Jadīd, 1429 H/ 2008 M), h. 246.

Mereka yang berhak menerima zakat fitri adalah kaum fakir miskin. Ada juga yang mengutarakan bahwasanya zakat fitri didistribusikan kepada para mustahik (yakni para penerima zakat mal atau zakat harta), karena zakat fitri juga termasuk zakat, sehingga distribusinya seperti zakat-zakat selainnya. Allah berfirman dalam Q.S al-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَنِينَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.³²

Pada ayat di atas kepemilikan zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan penggunaan huruf “lam” yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan kesamaan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat ialah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama.³³

Dalam surah al-Taubah di atas Allah Swt. menyebutkan ada delapan golongan yang berhak untuk menerima zakat. Delapan golongan yang dimaksud ialah:

1. Fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.³⁴ Hanafi menyatakan bahwa seorang fakir adalah seseorang yang memiliki harta di bawah batas nishab, meskipun dia sehat dan

³²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, h. 103.

³³Ibnu Katšir, *Tafsir al-Qur`an al-`Azim*, Juz 4, h. 145

³⁴Abdul`Aziz al-Ahmadī, dkk., *Al-Fiqh al-Muyassar fi Daw` al-Kitāb wa al-Sunah* (Cet. I; t.t.p.; Majmū` al-Malik Fahd li Tibā`ah al-Mushaf al-Syarīf, 1424 H/2003 M), h. 235.

memiliki pekerjaan. Maliki menganggap fakir sebagai seseorang yang tidak memiliki cukup bekal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya selama setahun. Sedangkan menurut Syafi'i dan Hambali, fakir adalah seseorang yang tidak memiliki setengah dari kebutuhan dasarnya.³⁵ Sejatinya orang fakir lebih membutuhkan dibandingkan dengan orang miskin. Karena Allah Swt. telah menempatkan orang fakir sebagai penerima zakat pertama dalam ayat. Termasuk juga kebiasaan orang Arab yang mengurutkan sesuatu mulai dari yang paling penting dan seterusnya.³⁶

2. Miskin

Miskin merupakan orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilan tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.³⁷ Menurut Syafi'i, Hambali, Maliki makna miskin adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak semua kebutuhannya tercukupi.³⁸ Al-Syaukani mengatakan bahwasanya dianjurkan bagi seorang pemimpin (pemerintah) atau pemilik harta untuk memberikan nasehat dan memberi peringatan serta memberitahukan kepada manusia bahwa harta sedekah (zakat) itu tidak dihalalkan untuk orang kaya atau orang yang mampu dan masih berbadan kuat lagi masih mampu bekerja. Sebagaimana Rasulullah melakukan hal tersebut dengan penuh kelembutan.³⁹

3. Amil (panitia zakat atau yang mengurus zakat)

³⁵Abdullah bin Mansur al-Gafili, *Kitāb al-Nawāzil al-Zakāh* (Cet. I; Al-Kāhiroh: Dār Al-Maimān, 1430 H/2009 M), h. 355.

³⁶Abū Muḥammad `Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 4, h. 143.

³⁷Syaikh Wahbah al-Zuhāili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, h. 281.

³⁸Yūsuf al-Qardhāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h. 513.

³⁹Muhammad ibn `Ali ibn Muḥammad bin `Abdullah Al-Syaukānī, *Nail al-Authār* (Cet. I; Misr: Dār al-Ḥadiṣ, 1413 H/1993 M), h. 69.

Amil zakat adalah seseorang yang diutus atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat dari para pemberi zakat (muzakki). Tugasnya meliputi pengumpulan, pengawasan, pencatatan, dan distribusi zakat kepada orang-orang yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat (mustahik).⁴⁰

4. Muallaf

Muallaf yaitu seorang dari agama lain yang diluluhkan hatinya dalam Islam dan harus diperkuat keimanannya yang masih lemah karena baru meninggalkan kepercayaan pada agama sebelumnya.⁴¹ Muallaf diberi zakat dengan tujuan agar hatinya lunak untuk memeluk agama Islam dan meneguhkan hatinya apabila dia termasuk orang yang menyepelekan ibadah.⁴²

5. Riqab

Kata *riqab* adalah istilah yang merujuk pada status seorang hamba atau budak, sedangkan *raqabah* adalah bentuk tunggalnya yang merujuk pada bagian paling bawah dari leher belakang. Secara jamak, istilah ini dapat disebut sebagai *ruqub*, *raqabāt*, atau *riqab*. Dalam konteks ini, *raqabah* juga menggambarkan seseorang yang menjadi milik atau budak.⁴³ *Riqab* yaitu seorang hamba sahaya muslim baik laki-laki maupun perempuan, yang dapat dibebaskan dari statusnya dengan menggunakan dana zakat. Hal ini dapat terjadi apabila pemiliknya memerdekakannya, atau jika hamba sahaya tersebut berencana untuk memerdekakan dirinya sendiri dengan membayar ganti rugi kepada tuannya dengan bantuan zakat, mereka dapat membayar tuannya dan kemerdekaan untuk

⁴⁰Sa'id bin Wahf al-Qahthani, *Al-zakāh fī Islām fī Dhaw' al-Kitāb wa Sunah* (Cet. III; Qasb: Markaz al-Da'wah wal Irsyād, 1431 H/2010 M), h. 325.

⁴¹Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1, h. 425.

⁴²Abdul'Azīz al-Aḥmadī, dkk., *Al-Fiqh al-Muyassar fī Daw' al-Kitāb wa al-Sunah*, h. 234.

⁴³Zainuddin Abu 'Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Abdu al-Qādir al-Hanafi al-Rāzi, *Mukhtar al-Shahih* (Cet. I; Beirut: Dār Al-Tawdhmiyyah, 1420 H/1999 M), h. 106.

menjalani hidup sesuai keinginan mereka, serta menjadi bagian yang berkontribusi dalam masyarakat dengan kemampuan penuh untuk beribadah kepada Allah Swt.⁴⁴

6. Gharim

Gharimin adalah orang yang berutang dan tidak mampu untuk melunasi utang tersebut.⁴⁵ Ada dua macam gharimin yaitu:

Pertama, orang yang berutang dengan tujuan untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bersengketa. Artinya dia berutang karena ingin memperbaiki hubungan atau apa saja yang dibutuhkan agar mampu menyambung silaturahmi. Ada juga yang mengatakan tujuan dilakukannya adalah memperbaiki dua pihak yang berselisih adalah termasuk memperbaiki hubungan yang kurang baik ataupun menyambung kembali hubungan yang terputus. Kedua, Orang yang berhutang untuk keperluan pribadi yang dibolehkan agama dan dia tidak mampu melunasinya, berhak menerima zakat sebesar jumlah utangnya. Namun, jika utang tersebut terkait dengan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama atau sesuatu yang diharamkan, maka dia tidak boleh untuk menerima zakat sampai dia benar-benar sudah bertaubat. Karena jika dia diberikan maka itu sama halnya membantu dia untuk berbuat kemaksiatan. Ada juga yang berpendapat bahwa orang seperti ini tidak boleh menerima zakat. Beberapa pendapat menegaskan bahwa orang yang berutang untuk tujuan maksiat, bahkan setelah bertaubat, tidak berhak menerima zakat sama sekali. Tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan kembali berutang untuk tujuan yang sama dengan menggunakan dana zakat. Hal ini berbeda dengan orang yang menghabiskan seluruh hartanya untuk melakukan perbuatan maksiat.

⁴⁴Abdul'Aziz al-Ahmadī, dkk., *Al-Fiqh al-Muyassar fī Daw' al-Kitāb wa al-Sunah*, h. 235.

⁴⁵Abū Muḥammad `Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, h. 323.

Pemberian zakat seharusnya berdasarkan pada kebutuhan dan kemiskinan seseorang, bukan didasarkan pada penyebab kemiskinan tersebut.⁴⁶

7. *Fi sabilillah* atau yang berjuang di jalan Allah

Kata *sabil* memiliki arti jalan, bisa digunakan dalam bentuk *mudzakkar* maupun *muannats*, akan tetapi kata *sabil* lebih sering digunakan dalam bentuk *muannats*. *Sabilillah* yang berarti jalan Allah, bentuk ungkapan yang bersifat umum yang mencakup semua perbuatan yang hanya ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya yaitu melaksanakan ibadah-ibadah yang *fardu*(wajib) dan sunah. Pada hakikatnya kata ini bermakna jihad. Bahkan sering digunakan untuk makna jihad seakan-akan maknanya hanya itu.⁴⁷

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil berarti seorang musafir yang terputus hubungan dengan keluarga dan harta bendanya karena melakukan perjalanan jauh. Orang ini tidak memiliki apa-apa untuk kembali ke kampung halaman. Ibnu sabil adalah seseorang yang melakukan perjalanan jauh dan karena itu kehilangan hubungan dengan keluarga serta harta bendanya. Mereka tidak memiliki sumber daya untuk kembali ke tempat asal mereka. Orang seperti ini berhak untuk diberikan zakat walaupun dia memiliki banyak harta di kampung halamannya. Maka orang yang baru akan melakukan perjalanan dari kotanya, sungguh dia belum atau tidak termasuk ibnu sabil, karena *sabīl* artinya berada di perjalanan.⁴⁸

Ada juga yang berpendapat bahwa zakat fitri boleh diberikan kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerima pemberian kafarat atau tebusan. Sehingga dilihat dari segi penerimanya zakat fitri sama seperti kafarat sumpah,

⁴⁶Abū Muḥammad `Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 4, h. 323.

⁴⁷Majid al-Din Abu al-Sa`adah al-Mubakararak, *Al-Niḥāyah fī Gharīb al-Hadis wa al-Atsar*, Juz 4(Cet.I; Beirut; Dār: Al-`Ilmiyah, 1399 H/1979 M), h. 337.

⁴⁸Muhammad ibn `Ali ibn Muḥammad bin `Abdullah Al-Syaukānī, *Nail al-Authār*, h. 81.

zhihar, pembunuhan, dan hubungan badan pada siang hari di bulan Ramadan. Orang-orang yang berhak menerima kafarat tersebut berhak menerima zakat fitri untuk memenuhi kebutuhan mereka yaitu fakir miskin. Maka itu muallaf, hamba sahaya, atau yang lainnya tidak boleh menerima zakat fitri.⁴⁹

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa zakat fitri tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang berhak menerima kafarat, yaitu orang-orang yang menerimanya untuk menutupi kebutuhan makannya (fakir miskin) jadi bukan kepada muallaf, hamba sahaya atau selainnya.⁵⁰

Al-Syaukânî berpendapat bahwa zakat hanya fitri hanya boleh di distribusikan kepada orang-orang miskin saja. Karenanya, zakat fitri tidak boleh diberikan kepada golongan penerima zakat lainnya.⁵¹

Al-Qardhāwī menyimpulkan bahwa pendapat yang rajih mengenai orang yang berhak menerima zakat fitri adalah bahwa zakat fitri diberikan kepada fakir dan miskin sebagai prioritas utama.⁵²

F. Tujuan dan Hikmah Zakat Fitri

1. Tujuan zakat fitri

Hakikatnya tujuan zakat fitri ialah untuk mencapai status keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan bagian khusus yang dikeluarkan dengan ukuran tertentu bagi harta para orang yang berlebihan atau kaya untuk dibagikan kepada fakir miskin. Secara umum tujuan diwajibkannya zakat ialah agar harta tidak bermanfaat pada orang khusus saja, tetapi agar harta lebih merata dan bisa dinikmati oleh

⁴⁹Sa'id bin Wahf al-Qahtani, *Al-zakāh fīl Islām fī Dhaw' il Kitāb wa Sunah* (Cet. III; Qasb: Markaz al-Da'wah wal Irsyād, 1431 H/2010 M), h. 285.

⁵⁰Syaikh al-Islāmi Aḥmad bin Taimiyyah, *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah* (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Hazim, 1440 H/2019 M), h. 151.

⁵¹Muhammad ibn 'Alī ibn Muḥammad bin 'Abdullah Al-Syaukânī, *Nail al-Authār* (Cet. I; Misr: Dār al-Ḥadīṣ, 1413 H/1993 M), h. 103.

⁵²Yūsuf al-Qardhāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h. 938.

seluruh umat muslim. Seseorang yang menimbun kekayaannya tanpa mau berbagi dan mengabaikan kebutuhan saudaranya dianggap telah melakukan perbuatan yang zalim. Naifnya seseorang hidup dalam kemewahan sementara orang sekitar menderita lantaran terhempit beban ekonomi yang sulit. Tujuan tersebut antara lain yaitu:⁵³

- a. Membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perbuatan keji.
- b. Memberi makan kepada orang-orang miskin sehingga mereka tidak perlu meminta-minta pada hari raya.
- c. Menyempurnakan kebahagiaan umat Islam pada hari raya.
- d. Mensucikan jiwa dan harta.
- e. Menumbuhkan rasa solidaritas sosial di antara umat Islam.
- f. Zakat merupakan bentuk syukur atas nikmat Allah

2. Hikmah Zakat Fitri

Hari raya adalah hari kebahagiaan dan kesenangan bagi umat muslim. Oleh karenanya di hari yang penuh dengan kesenangan itu kita wajib untuk menebarkan kegembiraan ke seluruh penjuru masyarakat muslim. Tentunya orang miskin tidak akan bahagia pada hari itu apabila dia melihat orang yang berkecukupan makan makanan yang enak, sedangkan mereka tidak memiliki bahan makanan yang hendak dimakan pada hari itu. Zakat memiliki hikmah yang demikian besar dan mulia, baik bagi orang yang mengeluarkan zakat (muzaki) maupun orang yang diberi zakat (mustahik). Dalam zakat fitri terdapat beberapa hikmah yang besar. Di antara hikmah yang paling jelas dan terpenting adalah sebagai berikut:

- a. Penyucian bagi individu yang berpuasa agar terhindar dari perbuatan sia-sia dan keji. Zakat berfungsi sebagai pengganti atau memperbaiki kekurangan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan.

⁵³Abdullah bin Mansūr al-Gafīlī, *Nawāzil al-Zakāh* (Cet.I; Kairo: Dār Al-Maimān li al-Nasyir wa al-Tauzī'u, 1430 H/2009 M), h. 46.

- b. Memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan dan mencegah mereka dari meminta-minta pada hari raya Idul Fitri adalah cara untuk menyebarkan kebahagiaan kepada mereka.
- c. Menciptakan kebersamaan diantara semua umat muslim, baik kaya ataupun miskin pada hari itu. Hingga semua orang bisa meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Swt.
- d. Mendapatkan pahala yang besar karena telah memberikan zakat tepat waktu kepada yang berhak menerimanya.
- e. Zakat fitri adalah zakat yang mencerminkan penyucian tubuh atau jiwa, sebagai tanda rahmat bahwa Allah masih memberikan kehidupan pada setiap individu selama tahun tersebut.
- f. Sebagai tanda rasa syukur orang yang berpuasa kepada Allah Swt. karena Allah masih memberi kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban puasa.⁵⁴

⁵⁴Abdurrahman al-Sa`di, *Irsyād Ūlil Bashair wa al- Albāb li Nailil Fiqh bi Aqrab al-Thuruq wa al-Asbāb* (Cet. I; Riyād: Adwā al-Salaf, 1420 H/2000 M), h. 134.

BAB III

BIOGRAFI IBNU TAIMIYYAH

A. *Biografi Ibnu Taimiyyah*

1. Kelahiran Ibnu Taimiyyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyyah adalah Aḥmad Taqiy al-Dīn Abū al-`Abbās ibn al-Syaikh Syīḥab al-Dīn Abī al-Maḥāsīn `Abd al-Ḥalīm ibn al-Syaikh Majīd al-Dīn abi al-Barakah `Abd al-Salām ibn Abi Muḥammad `Abdullah ibn Abi al-Qāsim al-Khidr ibn Muḥammad al-Khidr ibn `Ali ibn `Abdillah. Beliau lahir di kota Harran pada hari Senin 10 Rabiul Awal 661 H yang terletak di daerah Mesopotamia.¹ Ayahnya bernama Syīḥab al-Din Abi al-Mahasin Abd al-Ḥalīm ibn al-Syaikh Majid al-Dīn Abi al-Barakah `Abd al-Salām yang lahir di Harron 627 H.

Ibnu Taimiyyah banyak mengambil ilmu dari ayahnya dan dari para ulama yang lain. Hingga beliau pun dapat menguasai berbagai macam ilmu dengan baik dan mampu menjadi seorang ulama besar, khatib dan juga berprofesi sebagai hakim di kotanya.² Begitu juga dengan kakeknya bernama Syaikh Majīd al-Din Abu al-Barokah `Abdul Salām beliau ialah seorang ulama yang menganut fikih mazhab Hambali, ahli tafsir, hadis, usul dan nahwu. Beliau juga seorang hafidz Al-Qur`an dan pecinta ilmu. Beliau tidak pernah puas dalam menuntut ilmu di kotanya sendiri. Sampai pada tahun 603 H, beliau juga pergi menimba ilmu ke Baghdad. Setelah beliau kembali dari Baghdad, beliau menjadi seseorang yang sangat dihormati oleh orang-orang.³

Damaskus merupakan salah satu kota yang penuh dengan para ulama dan merupakan pusat dari berbagai ilmu pengetahuan. Ibnu Taimiyyah memiliki

¹Muhammad Sayyid Jalil, *Al-Imām Ibnu Taimiyyah wa Mauqifuhu min Qodiyati al-Ta`wil* (Cet. I; Kairo: Al-Jāmi`ah al-`Ammah li Shu`uni al-Matabi` al-`Amiriah, 1972), h. 15.

²Muhammad Yusuf, *Ibnu Taimiyyah* (Cet. I; Kairo: al-Muassasah al-Masriyah al-`Āmmah, 1962 M), h. 66.

³Muhammad Yusuf, *Ibnu Taimiyyah*, h. 67.

keistimewaan yaitu cepat hafal dan tidak mudah untuk melupakan. Para sahabat, ulama dan muridnya pun mengakui kemampuan hafalan beliau. Tidak sedikit dari mereka yang mengatakan bahwa satu huruf pun dari al-Qur`an maupun hadis atau suatu ilmu yang beliau hafal lalu dia akan lupa.⁴

Pada usia tujuh tahun, Ibnu Taimiyyah telah mahir menghafal al-Qur'an dengan lancar dan menguasai berbagai ilmu yang penting untuk memahami al-Qur'an, hal tersebut membuatnya dihormati sebagai ahli hadis dan tafsir. Kemampuannya dalam hadis sudah terlihat sejak kecil, seperti ketika ia mampu menghafal dengan sempurna 11 matan hadis yang didiktekan oleh gurunya tanpa kesulitan. Ibnu Taimiyyah dikenal sebagai ulama yang pemberani, pemaaf, dan sabar. Sejarah mencatat berbagai peristiwa penting yang menunjukkan keberaniannya, ketabahannya dalam jihad fi sabilillah, terutama dalam melawan bid'ah dan kaum sesat⁵

2. Pendidikan Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah hidup dalam pengawasan yang baik dan sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk pakaian dan makanan, dan ia terus mempertahankan gaya hidup tersebut sepanjang hidupnya. Selain itu, beliau sangat menghormati dan berbakti kepada kedua orang tuanya, menjalani kehidupan yang taat dan berwirausaha, beliau juga selalu mendekatkan diri pada ibadah seperti puasa, salat, dan zikir kepada Allah Swt. Ibnu Taimiyyah berpegang teguh pada perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Beliau giat menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Semangatnya untuk belajar tidak pernah padam, beliau

⁴Abū al-Fidāi Ismā'īl bin `Umar bin Kaṣīr al-Qarsīy al-Baṣrī, *Al-Bidayāh wa al-Nihāyah*, Juz Juz 14 (Cet. AI; Beirut: Dār al-Fikr, 1418 H/1997M), h. 135.

⁵Abū al-Fidāi Ismā'īl bin `Umar bin Kaṣīr al-Qarsīy al-Baṣrī, *Al-Bidayāh wa al-Nihāyah*, Juz 14, h. 117.

terus membaca, mengajar, dan meneliti tanpa pernah merasa puas dengan ilmu yang diperoleh.⁶

Ibnu Taimiyyah mempelajari teologi Islam dan hukum Islam dari ayahnya. Selain itu, beliau juga mempelajari dari beberapa ulama hadis terkenal. Ibnu Taimiyyah memiliki sekitar 200 guru, termasuk di antaranya Syamsuddin al-Maqdisi, Aḥmad bin Abū al-Khaṭīr, Ibnu abi al-Yusr, dan al-Kamāl bin Abd al-Majīd bin Asākīr.⁷

Ibnu Taimiyyah secara mandiri mempelajari ilmu hadis dengan membaca berbagai buku yang ada. Pada usia 17 tahun, gurunya Syamsuddin al-Maqdisi memberinya kepercayaan untuk mengeluarkan fatwa. Keuletan Ibnu Taimiyyah dalam menambah pengetahuan tentang hadis menjadikannya seorang ahli dalam bidang hadis dan hukum. Ibnu Taimiyyah sangat menguasai *Rijāl al-Hadis* (para tokoh perawi hadis *ṣaḥiḥ* dan *doʻif*).⁸

Ibnu Taimiyyah menyelesaikan studinya dalam bidang fikih, hadis, tafsir al-Quran, filsafat, dan matematika dalam usia yang muda. Hal tersebut karena pemikirannya yang revolusioner yaitu gerakan *tajdid* atau pembaharu dan ijtihadnya dalam bidang muamalah itulah yang membuat nama beliau terkenal sampai ke penjuru dunia.⁹

3. Karir dan Perjuangan Ibnu Taimiyyah

Pada tahun 682 H/1284 M, ayah Ibnu Taimiyyah meninggal dunia ketika beliau berusia 21 tahun. Setelah itu, Ibnu Taimiyyah mengambil alih jabatan ayahnya sebagai kepala Madrasah Dār al-Hadis al-sukariyya. Pada tanggal 2

⁶Aḥmad Farīd, *Min Aʿlām al-Salaf* (Cet. I; Alexandria: Dār al-īmān, 1418 H/1998 M), h. 787.

⁷Aḥmad Farīd, *Min Aʿlām al-Salaf*, h. 790

⁸Abū al-Fidāi Ismāʿīl bin ʿUmar bin Kaṣīr al-Qarsīy al-Baṣrī, *Al-Bidayāh wa al-Nihāyah*, Juz 14, h. 110.

⁹Abū al-Fidāi Ismāʿīl bin ʿUmar bin Kaṣīr al-Qarsīy al-Baṣrī, *Al-Bidayāh wa al-Nihāyah*, Juz 14, h. 112.

Muharram 683 H/1284 M, Ibnu Taimiyyah mulai mengajar di madrasah tersebut, yang juga di bawah kepemimpinannya. Setahun kemudian, pada tanggal 10 Safar 684 H/17 April 1285 M, beliau mulai memberikan kuliah umum di masjid Umayyah Damaskus dalam bidang tafsir al-Qur'an.¹⁰

Ibnu Taimiyyah menghadapi musuhnya, para ahli bid'ah dan kufarat tanpa merasa takut dan gentar. Beliau meneguhkan prinsipnya dengan kuat dan yakin. Banyak ulama sezamannya yang berambisi menyainginya, terutama yang berpengaruh di masyarakat. Ibnu Taimiyyah menggunakan pena dan keahlian diplomasi untuk melawan mereka, beliau percaya bahwa pengetahuannya lebih kuat dalam mengatasi bid'ah dan praktek sesat daripada kekerasan fisik.¹¹

Tulisan Ibnu Taimiyyah yang menentang bid'ah termasuk buku *Manasik al-Hajj*, yang ditulisnya sebagai respons terhadap berbagai praktik bid'ah yang beliau temui di Mekah, tempat suci bagi umat Islam. Saat menjalani ibadah haji pada tahun 691 H/1290 M, Ibnu Taimiyyah merasa kecewa melihat upacara-upacara dan kebiasaan yang dianggapnya bertentangan dengan syariat Islam atau merupakan bid'ah. Setelah kembalikan ke Damaskus pada tahun 692 H/1293 M, beliau menulis buku *Manasik al-Hajj*.

Ibnu Taimiyyah sangat teguh dan tegas dalam menerapkan prinsip-prinsipnya yaitu *al-'Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy al-Munkar*. Beliau sendiri yang bertanggung jawab memastikan bahwa orang-orang baik yang besar maupun kecil, selalu mematuhi adab dan sopan santun Islam dalam perilaku mereka seperti melakukan razia di berbagai tempat-tempat maksiat. Perjuangan karirnya dalam hal menjalankan tugasnya yaitu *al-'Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy al-Munkar* dan membersihkan akidah dari bid'ah dan praktek sesat merupakan perjalanan yang

¹⁰Abū al-Ṭayyib Muḥammad ṣadīq Khānī bin Ḥasān bin `Alī ibnu Laṭīfallah al-Ḥasīnī al-Bukhārī al-Qannūjī, *Al-Rauḍah al-Nadīyah*, Juz 2, h. 307.

¹¹Ahmad Farīd, *Min A'lām al-Salaf*, h. 780.

penuh dengan tantangan, kesulitan, dan sering kali berujung pada penahanan beliau. Pertama kali Ibnu Taimiyyah dipenjara karena melakukan protes keras terhadap pemerintah. Hal ini terkait dengan kasus `Assaf al-Nasari dari bangsa Suwayda yang menghina Nabi Muhammad saw. Umat Islam setempat meminta kepada gubernur Syiria agar menghukum mati `Assaf, namun gubernur Syiria memberikan pilihan kepada `Assaf antara memeluk agama Islam, kemudian Gubernur Syiria memaafkan `Assaf. Peristiwa itu terjadi pada tahun 693 H/1293 M.¹²

Setelah menjalani hukuman penjara pada tanggal 17 Sya'ban 695 H/20 Juni 1296 M, Ibnu Taimiyyah menjadi guru besar di Madrasah Hambaliyah, salah satu madrasah tertua dan paling terkemuka di Damaskus pada masa itu. Pada tahun 705 H/1306 M, beliau kembali dipenjarakan di benteng Kairo karena kontroversi atas tulisannya mengenai sifat-sifat Tuhan yang dianggap mengganggu ketertiban oleh penguasa. Ibnu Taimiyyah dibebaskan pada tahun 709 H/1306 M, tetapi beberapa bulan setelahnya, beliau kembali berurusan dengan pihak berwenang atas keluhan dari kelompok Sufi. Karena keluhan ini, Ibnu Taimiyyah diminta untuk memilih antara tinggal bebas di Damaskus atau Iskandariah dengan syarat untuk menghentikan fatwa-fatwa dan kritiknya, atau tinggal dalam penjara di Alexandria tanpa batas waktu tertentu. Akhirnya, Ibnu Taimiyyah diasingkan di rumah tahanan Alexandria.¹³

Setelah selesai menjalani hukuman, pada tanggal 8 Syawal 709 H/11 Maret 1310 M, Ibnu Taimiyyah kembali ke Kairo dan tinggal di sana selama sekitar 3 tahun. Selama tinggal di Mesir, selain menulis dan mengajar, Ibnu Taimiyyah juga memberikan fatwa atas berbagai masalah yang diajukan kepadanya, dan kadang-

¹²Abū al-Fidāi Ismā'īl bin `Umar bin Kaṣīr al-Qarsīy al-Baṣrī, *Al-Bidayāh wa al-Nihāyah*, Juz 14, h. 117.

¹³Abū al-Fidāi Ismā'īl bin `Umar bin Kaṣīr al-Qarsīy al-Baṣrī, *Al-Bidayāh wa al-Nihāyah*, Juz 14, h. 118.

kadang menjadi penasihat bagi Sultan al-Malik al-Nasir, terutama dalam masalah yang melibatkan orang-orang dari wilayah Syiria. Pada bulan Zulkaidah 712 H/Februari 1313 M, Ibnu Taimiyyah, yang pada saat itu telah mencapai usia sekitar 51 tahun, diperintahkan untuk bergabung dengan tentara Islam dalam kampanye perang ke Yerusalem. Setelah menyelesaikan tugasnya di Palestina, Ibnu Taimiyyah kembali ke Damaskus, kota yang telah ditinggalkannya selama delapan tahun delapan minggu. Di Damaskus, ia kembali mengajar sebagai seorang guru yang handal.¹⁴

4. Karya-karya Ibnu Taimiyyah

Karya-karya Ibnu Taimiyyah meliputi berbagai bidang keilmuan seperti tafsir, ilmu hadis, tasawuf, mantiq, usul fiqh, politik, filsafat, pemerintahan dan tauhid. Karya-karya Ibnu Taimiyyah antara lain:¹⁵

a. Tafsir wa `Ulum al-Qur`an

- 1) *Al-Mu`udzatain*
- 2) *At-Tibyān Muqaddimah fi`Ilm al-Tafsīr*
- 3) *Tafsīr surah Al-Nūr*

b. Fiqh dan Usul Fiqh

- 1) *Kitab Manasik al-Hajj*
- 2) *Kitab fi Usūl Fiqh*
- 3) *Kitab al-Farq al-Mubīn baina al-Talāq wa al-Yamīn*

c. Tasawuf

- 1) *Darjat al-Yaqīn*
- 2) *Abthalu Waḥdah al-Wujūd*
- 3) *Kitab al-Taubah*

¹⁴Ibnu Taimiyyah, *Siyāsah al-Syari`ah* (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1418 H/1997 M), h. 13.

¹⁵Ahmad Farīd, *Min A`lām al-Salaf*, h. 809.

d. Usul al-Din wa al-Ra`du Ala al-Mutakallim

- 1) *Kitāb al-Imān*
- 2) *Majmū` Tauhid*
- 3) *Risālah fī al-Ihtijāj bi al-Qadr*

Di samping semua buku yang ditulis oleh Ibnu Taimiyyah di atas juga ada karyanya yang terkenal yaitu antara lain:

- (a) *Kitab Majmū` al-Fatāwā* yang terdiri dari 37 jilid
- (b) *Ash-Shafadiyah* sebanyak dua jilid, *Al-Istiqāmah* sebanyak 2 jilid
- (c) *Al-Fatāwā al-Hamāwīyah al-Kubrā*

B. Metode Istinbat Ibnu Taimiyyah

Dalam pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sebagaimana Ibnu Taimiyyah, jika seorang ahli hukum menghadapi suatu permasalahan hukum, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban dalam al-Qur'an dan Sunah. Jika ditemukan jawaban yang jelas dalam nash (teks al-Qur'an dan hadis), maka wajib bagi ahli hukum untuk menetapkan hukum berdasarkan nash tersebut. Tidak diperbolehkan untuk mengambil hukum dari sumber lain di luar al-Qur'an dan Sunah.¹⁶

Meskipun Ibnu Taimiyyah dikenal sebagai ulama yang tidak terikat secara kaku pada satu mazhab tertentu, ia umumnya dikategorikan sebagai pengikut mazhab Hambali, yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, dengan demikian metode hukum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah mempunyai persamaan dengan metode hukum yang digunakan oleh Ahmad bin Hambal, namun juga memiliki beberapa perbedaan-perbedaannya.

¹⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqīn*, Juz 1 (Cet.I; Beirut: Dār al-Fikr, 1423 H/2002 M), h. 24.

Metode istinbat yang digunakan dalam mazhab Hambali dalam menetapkan suatu hukum adalah:¹⁷

1. *Nash* dari al-Qur`an dan sunah yang sahih

Dalam metodologi hukum Ahmad bin Hambal, jika suatu permasalahan telah mendapatkan jawaban dalam al-Qur'an dan sunah yang sahih, maka hal tersebut akan menjadi dasar penentuan hukum fatwa para sahabat Nabi saw. Ketika tidak ditemukan jawaban dari al-Qur'an dan hadis sahih, langkah berikutnya adalah merujuk pada fatwa para sahabat Nabi. Namun, fatwa sahabat ini hanya digunakan sebagai dasar penentuan hukum jika terdapat konsensus di antara mereka, atau setidaknya tidak ada pendapat yang diperselisihkan para sahabat. Jika masalah tersebut diperselisihkan oleh para sahabat, maka pendapat yang paling sesuai atau dekat dengan al-Qur`an dan hadis yang akan ditetapkan sebagai sumber hukum.

2. *Hadis mursal* dan *hadis dha'if*

Dalam proses penentuan hukum Islam, ketika tidak ditemukan jawaban yang jelas dari al-Qur'an, hadis sahih, atau fatwa sahabat yang disepakati, maka langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan hadis mursal dan hadis *dha'if* sebagai sumber rujukan.

3. *Kias*

Dalam proses penentuan hukum Islam, ketika tidak ditemukan jawaban yang jelas dari al-Qur'an, hadis sahih, atau fatwa sahabat yang disepakati, maka langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan hadis mursal dan hadis *dha'if* sebagai sumber rujukan.

¹⁷Syaikh Wahbah al-Zuhā'li, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, h. 1039.

Muhammad Yusuf Musa dalam bukunya yang berjudul “*Ibnu Taimiyyah*” menyebutkan bahwa metode istinbat hukum yang mewarnai fiqh dan hukum-hukum syar’i yang diambil oleh Ibnu Taimiyyah adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Al-Qur`an

Ibnu Taimiyyah menekankan al-Qur`an sebagai sumber hukum utama dan pertama. al-Qur`an dan hadis mencakup sebagian besar atau seluruh hukum yang berhubungan dengan perilaku manusia.¹⁹ Para ulama juga sepakat bahwa al-Qur`an memiliki kedudukan tinggi dalam pendalilan. Oleh karena itu, dari sudut pandang riwayat, al-Qur`an dianggap sebagai dalil *qath`i al-tsubūt* (riwayatnya diterima secara pasti dan meyakinkan). Dengan demikian, seluruh umat muslim sepakat bahwa al-Qur`an sebagai dalil atau sumber hukum yang paling asal/utama. Oleh karena itu, kesepakatan kaum Muslim terhadap al-Qur`an tidak diragukan lagi kebenarannya.

b. Sunah

Dalam pandangan Ibnu Taimiyyah, hadis Nabi saw. menempati posisi penting sebagai sumber hukum Islam kedua, setelah al-Qur'an. Pentingnya hadis sebagai salah satu sumber utama hukum Islam diakui oleh seluruh umat muslim. Bahkan, Ahmad bin Hambal memandang hadis setara dengan al-Qur'an, menempatkan keduanya bersama-sama di posisi teratas sebagai sumber hukum Islam. Ibnu Taimiyyah, meskipun mengakui adanya kesamaan antara al-Qur'an dan hadis, beliau bersikap tegas menolak gagasan bahwa hadis dapat menghapus (nasakh) hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Menurut pandangannya, hadis dan al-Qur'an tidak dapat ditempatkan pada posisi yang sepenuhnya setara. Beliau menekankan bahwa meskipun terdapat beberapa aspek kesamaan antara keduanya,

¹⁸Muhammad Yusuf Musa, *Ibnu Taimiyyah* (Cet.I; Kairo: Muassasah al-Risālah, 1344 H/1926 M), h. 45.

¹⁹Ibnu Taimiyyah, *Jāmi` al-Rasāil* (Cet.I; Riyādh: Dār Al-atta`a, 1422 H/2001 M), h. 336.

hadis tetap memiliki perbedaan mendasar dengan al-Qur'an.²⁰ Para ulama ushul fikih mendefinisikan sunah sebagai “segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah saw. baik dari perkataan, perbuatan, maupun *taqrir*.”²¹

c. Ijmak

Ibnu Taimiyyah menganggap ijmak sebagai sumber hukum yang ketiga setelah al-Qur`an dan sunah. Beliau mengacu pada pendapat para sahabat Nabi, seperti Umar bin Khattab yang pernah mengatakan kepada Shuraih, "Putuskanlah (perkara itu) berdasarkan hukum yang terdapat dalam kitab Allah. Jika tidak terdapat dalam al-Qur`an, putuskanlah berdasarkan hukum yang terdapat dalam sunah Rasulullah Saw."²² Ibnu Taimiyyah juga mengatakan bahwa jika para ulama berijmak atas suatu hukum, maka tak seorang pun boleh keluar dari ijmak itu karena suatu umat tidak akan berijmak diatas kesesatan. Namun Ibnu Taimiyyah tak berhenti sampai disitu, ijmak itupun harus memiliki sandaran kembali dari *nash* Al-Qur`an dan sunah.

d. Kias

Ibnu Taimiyyah mengakui kias (analogi) sebagai salah satu sumber hukum Islam, meskipun posisinya berada setelah al-Qur'an, sunah, dan ijmak. Beliau memandang Kias sebagai metode yang dapat digunakan ketika sumber-sumber hukum yang lebih tinggi tidak memberikan jawaban yang jelas atau ketika terjadi kebuntuan dalam mencapai ijmak. Ibnu Taimiyyah membagi Kias menjadi dua yaitu; kias *al-sahih* dan kias *al-fasid*. Kedua kias inilah yang digunakan para sahabat dan tabi`in dalam menetapkan suatu hukum secara pasti dalam Al-Qur`an, hadis, dan ijmak.²³

²⁰Syaikh al-Islām Aḥmad bin Taimiyyah, *Majmū` al-Fatāwā*, Juz 34, h. 208-209.

²¹Ibnu Amir al-Hajj, *al-Taqrir wa al-Tahbir fi `Ilm al-Ushul*, (Cet.I; Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H/1996 M), h. 297.

²²Āli Taimiyyah, *Al-Musawaddah fi Usul Fiqh* (Cet.I; Riyādh :Dār Al-Fadīlah, 1422 H/2001 M), h. 316.

²³Syaikh al-Islām Aḥmad bin Taimiyyah, *Majmū` al-Fatāwā*, Juz 20, h. 242.

e. *Istishāb*

Ibnu Taimiyyah memandang *istishāb* sebagai prinsip penting dalam penetapan hukum Islam. *Istishab*, menurut beliau, adalah menetapkan hukum asal suatu perkara selama belum ada dalil yang mengubahnya. Prinsip ini dianggap sebagai hujjah (argumen hukum) ketika tidak ada kesepakatan (*ittifaq*) di antara para ulama. Ketika seorang mujtahid (ahli hukum Islam) menghadapi persoalan baru dalam masyarakat dan diminta pendapatnya, namun tidak menemukan nash (dalil) yang jelas dalam al-Qur'an mengenai hukumnya apakah mubah atau haram maka ia sebaiknya memilih hukum mubah (diperbolehkan).

f. *Maslāḥah al-mursalah*

Ibnu Qayyim, merupakan salah satu murid dari Ibnu Taimiyyah juga sangat memberikan perhatiannya yang tidak sedikit kepada fikih Ahmad bin Hambal. Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim, sama-sama menetapkan ushul hukum *maslāḥah al-mursalah* ini dalam berbagai ketetapan hukum fikih.

Meskipun secara umum metode *istinbat* Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyyah sama, tetapi dalam beberapa hal ada juga perbedaannya yaitu antara lain:

- 1) Penggunaan *maslāḥah al-mursalah* Ibnu Taimiyyah lebih banyak menggunakan *Maslāḥah al-mursalah* (kemaslahatan umum) dibanding Imam Ahmad bin Hambal. Ibnu Taimiyyah meletakkan Ijmak sebagai sumber hukum ketiga, berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal yang menempatkannya pada urutan yang kedua setelah al-Qur`an dan hadis.²⁴
- 2) Penggunaan hadis *dha'if* Ibnu Taimiyyah lebih ketat dalam menggunakan hadis *dha'if* (lemah) sebagai hujjah dibanding Imam Ahmad.²⁵

²⁴Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī al-Ṭausī, *Al-Muṣtafā* (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1413 H/1993 M), h. 286.

²⁵Syaikh al-Islām Ahmad bin Taimiyyah, *Majmū` al-Fatāwā*, Juz 18, h. 27.

BAB IV

PANDANGAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG MEMBAYAR ZAKAT FITRI DENGAN *QĪMAH* DALAM KITAB *MAJMŪ' AL-FATĀWĀ*

A. *Resensi Kitab Majmū' al-Fatāwā*

Kitab *Majmū' al-Fatāwā* adalah kitab kumpulan dari fatwa-fatwa Ibnu Taimiyyah mengenai akidah, tauhid, fikih, ushul, hadis, dan tafsir. Berkat usaha Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Qāsim dan dibantu oleh putranya Muḥammad bin Abd al-Raḥmān, mengumpulkan dan mengklasifikasi tulisan yang telah dicetak dalam jumlah yang banyak lalu beliau menambahkan bagian manuskrip yang belum pernah diangkat sebelumnya, kemudian keduanya menerbitkan risalah-risalah yang telah selesai dihimpun baik yang sudah dicetak maupun yang masih berbentuk manuskrip, dengan judul *Majmū' al-Fatāwā* Ahmad bin Taimiyyah.

Dalam buku yang berjumlah 37 jilid.¹ Kitab *Majmū' al-Fatāwā* pertama kali dicetak atas saran Raja Fahd Abdul Azīz Ali Sa'ud dan dicetak Oleh Muḥammad al-Malik Fahd li Thaba'ah al-Mushaf al-Syarīf di Madinah al-Munawwarah, sebagaimana kumpulan fatwa pada umumnya, sebagian besar isi kitab *Majmū' al-Fatāwā* adalah tanya jawab mengenai hukum-hukum fikih dan juga berbagai persoalan keagamaan lainnya.

Buku ini menawarkan opini hukum terperinci dan diskusi mendalam mengenai isu-isu kontemporer yang dihadapi umat Islam. Karya semacam ini sering dijadikan rujukan utama dalam memahami hukum Islam. Adapun secara khusus yang membahas tentang zakat fitri dengan *qīmah* terdapat pada bab 25. Dalam kitab *Majmū' Al-Fatāwā* terdapat kelebihan dan kekurangan yaitu sebagai berikut:

1. Kelebihan *Kitab Majmū' Al-Fatāwā*

¹Syaikh al-Islām Aḥmad bin Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 1 (Saudi: Majmū' al-Malik Fahd litibā' ag al-Mushaf al-Syarif, 1425 H/ 2004 M), h. 4.

- a. Kitab ini berisi tanya jawab mengenai persoalan hukum-hukum fikih dan berbagai persoalan keagamaan sehingga kitab ini menjawab berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Kitab ini mencakup berbagai topik fikih dan fatwa yang luas, meliputi ibadah, muamalah, dan aspek kehidupan lainnya
- c. Kitab *Majmū` al-Fatāwā* merupakan karangan dari berbagai pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyyah yang dimana beliau merupakan salah satu asupan terbesar bagi pandangan keagamaan didalam masyarakat Muslim secara umum dan gerakan-gerakan Islam secara khusus atau bisa jadi yang paling besar.
- d. Kitab *Majmū` al-Fatāwā* berisikan beberapa ratus putusan hukum oleh Ibnu Taimiyyah.
- e. Menyediakan akses yang luas kepada fatwa dan pandangan hukum dari ulama terkemuka dalam Islam.
- f. Kitab ini membantu pembaca membaca berbagai pertanyaan hukum mengenai persoalan yang mereka hadapi.
- g. Sumber rujukan Kitab *Majmū` Al-Fatāwā* sering digunakan sebagai referensi oleh ulama kontemporer dalam menjawab persoalan modern.
- h. Metodologi yang kuat Ibnu Taimiyyah dikenal dengan pendekatan yang menggabungkan dalil dari al-Qur'an, Sunah, dan pemahaman salaf.

2. Kelemahan Kitab *Majmū` Al-Fatāwā*

- a. Kompleksitas dan panjangnya pembahasan yang kadang sulit dipahami oleh pembaca awam.
- b. Beberapa pendapat yang kontroversial dan berbeda dengan mayoritas ulama.
- c. Penggunaan dalil yang terkadang dianggap kurang kuat oleh sebagian ulama.
- d. Adanya repetisi pembahasan di beberapa bagian kitab.²

²Taqiy al-Dīn al-Subkī, *Al-Durrah al-Mudhiyyah fī al-Radd 'alā Ibn Taimiyyah*, (Cet.III; Beirut: Al-Maktab al-Islām, 1408 H/1988 M), h. 23-25.

B. Pandangan Ibnu Taimiyyah tentang Hukum Membayar Zakat Fitri dengan *Qīmah* dalam Kitab *Majmū' al-Fatāwā*

Zakat merupakan bagian yang telah ditetapkan pada harta tertentu, waktu tertentu, dan diserahkan kepada pihak-pihak tertentu. Bagian yang dikeluarkan dari harta ini dinamakan zakat, karena zakat tersebut akan menambah keberkahan dari harta yang dikeluarkan zakatnya dan melindunginya dari mala petaka.³ Demikian pula zakat akan mensucikan jiwa orang yang mengeluarkannya.⁴

Kewajiban umat muslim setelah bulan Ramadan selesai adalah membayar zakat fitri. Kewajiban ini dimulai sejak terbenamnya matahari sore Idul Fitri sampai sebelum dilaksanakannya salat `ied. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah/02: 277.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebijakan, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.⁵

Jumhur ulama sepakat bahwa zakat fitri sebaiknya dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok.⁶

Mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa zakat fitri harus dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok dan tidak boleh diganti dengan nilai uang (*qīmah*). Dalil

³Al-Nawawī, Yahyā ibnu Syarf bin Muri bin Ḥasan al-Ḥizami al-Ḥūrānī, *Al-Majmū' Syarah al-Muhazzabi* (Cet.V; Maktabah al-Irsyād, 2008 M), h. 324.

⁴Syaikh al-Islāmi Aḥmad bin Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 25, h. 8.

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Al-Qur`an Hafalan Mudah* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 47.

⁶Abd al-Raḥmān bin Muḥammad `Awaḍ al-Jazīrī, *Al-Fiqh `Alā al-Mazāhib al-Arba`ah*, Juz 1 (Cet.II; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah 1424 H /2003 M), h. 595.

yang digunakan oleh mazhab Malikiyyah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu `Umar ra.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ⁷

Artinya:

Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitri (sebanyak) satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat fitri ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk shalat (Idul Fitri). (HR. Bukhāri dan Muslim).

Mazhab Malikiyyah menafsirkan hadis ini secara literal, bahwa zakat fitri harus dikeluarkan dalam bentuk makanan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, atau makanan pokok yang setara di daerah tersebut.⁸

Menurut al-Dasuqi seorang ulama Malikiyyah mengatakan zakat fitri ditunaikan atau dikeluarkan dari 9 jenis makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi oleh suatu negara. Bahan makanan pokok yang dimaksud ialah gandum (الْقَمْحُ), jelai (الشَّعِيرُ), jagung (الدُّرَّةُ), jewawut (الدَّخْنُ), kurma (التَّمْرُ), anggur (الْأَقْطُ), beras (الرَّيْبُ), dan keju (الْأَقْطُ).⁹

Menurut mazhab Syafi'i, membayar zakat fitri dengan *qimah* atau nilai uang tidak diperbolehkan. Zakat fitri harus dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Al-Nawawī, salah satu ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa:

لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ¹⁰

⁷Abū `Abdillāh Muḥammad bin Ismā`il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet.I; Beirut: Dār Ṭauqī al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 130.

⁸Mālik bin Anas, *Al-Muwatta`*, (Cet.I; Beirut: Dār Iḥyā` Turāṣ al-`Arabīy, 1406 H/1985 M), h. 307.

⁹Muhammad bin Ahmad al-Dasuqi al-Maliki, *Hasyiyah al-Dasuqi `ala al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1 (Cet.I; Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H/1996 M), h. 505.

¹⁰Abū `Abdullāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi`i, *Al-Umm*, Juz 7 (Cet.II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 67.

Artinya:

Tidak boleh mengeluarkan nilai (uang) dalam zakat fitri menurut kami (mazhab Syafi'i), dan ini juga pendapat Malik dan Ahmad.

Mazhab Syafi'i juga berdalil pada hadis Ibnu Umar ra. mereka berargumen bahwa dalam hadis menyebutkan jenis-jenis makanan untuk zakat fitri dan tidak menyebutkan *qīmah* (nilai uang) sebagai alternatif. Mereka menafsirkan bahwa perintah ini bersifat *ta'abbudī* (ibadah yang harus diikuti sebagaimana adanya) dan tidak bisa diganti dengan *qīmah*.¹¹

Menurut mazhab Syafi'i mengeluarkan zakat fitri berdasarkan hadis adalah dengan bahan makanan yang mengenyangkan yaitu makanan pokok berupa beras, kurma, anggur, dan gandum. Dari hadis sahih diatas tidak dibenarkan menunaikan zakat fitri dalam bentuk *qīmah* sebagaimana yang terjadi dikalangan masyarakat pada zaman ini.¹²

Al-Khatib al-Syirbīni seorang faqih dari kalangan Syafi'iyyah mengatakan bahwa zakat fitri ditunaikan dari mayoritas makanan pokok disuatu negara. Jika ada beberapa makanan pokok yang sulit untuk ditentukan dari mayoritas dikonsumsi selama setahun, maka yang paling utama adalah makanan pokok yang memiliki kualitas yang tinggi.¹³

Mazhab Hambali secara umum tidak memperbolehkan pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* (nilai uang). Mereka berpendapat bahwa zakat fitri harus dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Ibnu Qudāmah menyatakan bahwa tidak sah mengeluarkan *qīmah* (nilai uang) dalam zakat fitri. Dalil mazhab Hambali tidak

¹¹Al-Nawawī, Yaḥyā ibnu Syarf bin Muri bin Ḥasan al-Ḥizami al-Ḥūrāni, *Al-Majmū' Syarah al-Muhazzabi*, Juz 5, h. 429.

¹²Abū Muḥammad `Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mughnī* (Cet.1; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H /1968 M), h. 435.

¹³Al-Khatib al-Syarbani al-Syafi'i, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz 2 (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub `Ilmiyah, 1415 H/1994 M), h. 117-118.

diperbolehkannya pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* adalah pada hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri.

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ¹⁴

Artinya:

Kami mengeluarkan zakat fitri berupa satu sha' makanan, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' keju, atau satu sha' kismis. (HR. Bukhari).

Dari Hanābilah berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat fitri seperti yang disebutkan di dalam hadis. Jika jenis-jenis makanan pokok tersebut tidak ada maka boleh menggantinya dengan dengan makanan pokok lain berupa buah-buahan dan biji-bijian.¹⁵ Ibnu Qudāmah mengatakan bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan nilai (uang) karena Nabi saw. telah menetapkan ukurannya dengan *sha'* dari jenis-jenis makanan ini, maka tidak boleh beralih darinya kepada nilai, sebagaimana halnya kafarat.¹⁶

Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki sepakat bahwa pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* tidak diperbolehkan, karena pada zaman Nabi saw. pun tidak pernah mengeluarkan zakat fitri dengan bentuk *qīmah* atau nilai melainkan mengeluarkannya dengan bentuk makanan pokok di negeri tersebut.¹⁷

Bagi mereka yang mengikuti pandangan bahwa zakat fitri harus dibayar dalam bentuk makanan pokok dan tidak membolehkan pembayaran dengan *qīmah*

¹⁴Abū `Abdillāh Muḥammad bin Ismā`il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet.I; Beirut: Dār Ṭauqī al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 131

¹⁵Abū Muḥammad `Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 4, h. 172.

¹⁶Abū Muḥammad `Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, juz 4, h. 83.

¹⁷Abū Muḥammad `Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, juz 4, h. 173.

(nilai uang) terdapat beberapa konsekuensi jika zakat fitri dibayar dengan *qīmah* yaitu sebagai berikut:

1. Zakat tidak sah

Jika zakat fitri dibayar dengan *qīmah* atau nilai uang, zakat tersebut dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa pembayaran zakat fitri harus sesuai dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. yang menyarankan penggunaan makanan pokok.

2. Kewajiban untuk mengulang pembayaran

Jika zakat fitri dibayar dengan uang dan dianggap tidak sah menurut pandangan ini, maka orang yang membayar zakat fitri dengan uang harus membayar zakat fitri kembali dalam bentuk makanan pokok. Mereka mungkin perlu memastikan bahwa pembayaran zakat fitri mereka dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat yang benar.

3. Kewajiban untuk memperoleh fatwa atau panduan

Mereka yang mengikuti pandangan yang tidak membolehkan pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* atau nilai uang disarankan untuk mencari fatwa atau panduan dari ulama atau lembaga keagamaan setempat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan yang berlaku dan melakukan pembayaran zakat fitri dengan cara yang benar.

4. Potensi ketidakpuasan penerima

Jika zakat fitri dibayar dengan *qīmah* atau nilai uang di tempat di mana makanan pokok adalah jenis zakat yang diterima, penerima zakat mungkin tidak mendapatkan manfaat yang optimal dari uang tersebut. Karena zakat fitri dirancang untuk membantu mereka yang membutuhkan makanan pokok, pembayaran dengan uang bisa mengurangi manfaat langsung yang diharapkan dari zakat tersebut.

5. Tanggung jawab individu

Secara pribadi, seseorang yang membayar zakat fitri dengan uang, meskipun tidak diperbolehkan menurut pandangan ini, tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa zakat mereka diterima secara sah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami panduan lokal dan mengikuti ketentuan syariat yang berlaku.

Jika mengikuti pandangan yang menolak pembayaran dengan *qīmah* atau nilai uang, zakat fitri yang dibayar dengan uang tidak dianggap sah atau diterima. Dalam hal ini, pembayaran zakat fitri yang sah harus dilakukan dengan makanan pokok yang ditetapkan.

Mazhab Hanafi, berbeda dengan tiga mazhab lainnya, mazhab Hanafi memperbolehkan pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* atau nilai uang, ini adalah pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah. Al-Kasāni menjelaskan argumentasi mazhab Hanafi dalam mengkiaskan zakat fitri dengan zakat mal. Beliau menyatakan bahwa tujuan dari kedua jenis zakat ini adalah sama, yaitu memenuhi kebutuhan orang miskin, sehingga pembayaran dengan *qīmah* atau nilai uang diperbolehkan pada keduanya.¹⁸

Menurut Abu Hanifah Ibnu al-Munzir menyebutkan bahwa para sahabat membolehkan mengeluarkan dengan nilainya. Dalilnya ada diantara mereka yang mengeluarkan $\frac{1}{2}$ *sha`* dari *qomh* (gandum) karena mereka berpendapat bahwa hal itu sebanding dengan satu *sha`* kurma dan tepung gandum. Dalilnya adalah Allah berfirman dalam Q.S. al-Taubah/09: 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

¹⁸Alauddīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasāni, *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz 2 (Cet. I; Miṣr: Syarikah al-Maṭbu'ah al-Ilmiyyah, 1328 H/1910 M), h. 75-76.

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah maha mendengar lagi mengetahui.¹⁹

Menurutnya ayat ini menunjukkan zakat asalnya diambil dari harta (mal), yaitu apa yang dimiliki berupa emas dan perak (termasuk uang). Jadi ayat ini membolehkan membayar zakat fitri dengan *qīmah*.²⁰

Ibnu Taimiyyah seorang ulama dan cendekiawan Islam yang mempunyai pandangan sendiri tentang berbagai masalah dalam Islam. Salah satunya yaitu mengenai pembayaran zakat fitri dengan *qīmah*. Ibnu Taimiyyah menjelaskan hal tersebut dalam kitabnya *Majmū' al-Fatāwā* sebagai berikut:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وَأَمَّا إِذَا أُعْطَاهُ دَرَاهِمَ أَجْزَاءَ بِلَا رَيْبٍ. وَأَمَّا إِذَا أُعْطَاهُ الْقِيَمَةَ فَفِيهِ نِزَاعٌ: هَلْ يَجُوزُ مُطْلَقًا؟ أَوْ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا؟ أَوْ يَجُوزُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ الرَّاحِحَةِ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ - فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَهَذَا الْقَوْلُ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ

Artinya:

Jika seseorang memberikan dirham (uang), maka itu sudah cukup tanpa keraguan. Adapun jika ia memberikan nilai (uang sebagai pengganti makanan pokok), maka dalam hal ini ada perselisihan. *Pertama*, apakah diperbolehkan secara mutlak? *Kedua*, atau tidak diperbolehkan sama sekali? *Ketiga*, atau diperbolehkan dalam beberapa keadaan karena kebutuhan atau kemaslahatan yang lebih kuat? Ada tiga pendapat dalam masalah ini, dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang paling adil di antara pendapat-pendapat tersebut.

وَسُئِلَ رَاِحِمَهُ اللهُ: عَمَّنْ أَخْرَجَ الْقِيَمَةَ فِي الزَّكَاةِ ؛ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَكُونُ أَنْفَعَ لِلْفَقِيرِ: هَلْ هُوَ جَائِزٌ؟ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ: وَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ فِي الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَخَوِ ذَلِكَ. فَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَأَحْمَدُ قَدْ مَنَعَ الْقِيَمَةَ فِي مَوَاضِعَ وَجَوَّزَهَا فِي مَوَاضِعَ فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَفْتَرَ النَّصَّ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَالْأَظْهَرُ فِي هَذَا: أَنَّ إِخْرَاجَ الْقِيَمَةِ لِعَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ رَاحِحَةٍ مَمْنُوعٌ مِنْهُ وَهَذَا قَدَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الْجُبُرَانَ بِشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَلَمْ يَعْدِلْ إِلَى الْقِيَمَةِ وَلَئِنَّهُ مَتَى جَوَّزَ إِخْرَاجَ الْقِيَمَةِ مُطْلَقًا فَقَدْ يَعْدِلُ الْمَالِكُ إِلَى أَنْوَاعِ رَدِيئَةٍ وَقَدْ يَقَعُ فِي التَّفْوِيمِ ضَرَرٌ وَلَئِنَّ

¹⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 103.

²⁰Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams al-Aimah al-Sarkhasi, *Al-Mabsut*, Juz 3 (Cet.I: Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1413 H/ 1993 M), h. 78.

الزَّكَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةِ وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي قَدْرِ الْمَالِ وَجِنْسِهِ وَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.²¹

Artinya:

Ibnu Taimiyyah ditanya tentang orang yang mengeluarkan nilai (uang) dalam zakat, karena seringkali hal itu lebih bermanfaat bagi orang fakir: Apakah hal itu dibolehkan atau tidak? Beliau menjawab: Adapun mengeluarkan nilai (uang) dalam zakat, kafarat, dan sejenisnya, maka yang dikenal dari mazhab Malik dan Syafi'i adalah tidak diperbolehkan. Menurut Abu Hanifah diperbolehkan, sedangkan Ahmad bin Hambal melarangnya di beberapa tempat dan memperbolehkannya di tempat lain. Diantara pengikutnya ada yang menetapkan sesuai nash, dan ada yang menjadikannya sebagai dua riwayat. Dalam masalah ini yang paling jelas bahwa mengeluarkan nilai (uang) tanpa adanya kebutuhan atau maslahat yang lebih besar adalah dilarang. Oleh karena itu, Nabi saw. menetapkan pengganti (dalam zakat) dengan dua ekor kambing atau dua puluh dirham, dan tidak beralih ke nilai (uang) dan karena jika diperbolehkan mengeluarkan nilai secara mutlak, mungkin pemilik harta akan beralih ke jenis yang buruk, dan mungkin terjadi kerugian dalam penilaian, karena zakat dibangun atas dasar membantu, dan ini dipertimbangkan dalam jumlah harta dan jenisnya. Adapun mengeluarkan nilai karena kebutuhan atau kemaslahatan dan keadilan maka tidak mengapa.

Dalam kitab *Majmū' al-Fatāwā* Imam Ahmad memiliki dua pendapat mengenai pembayaran zakat fitri dengan *qīmah*. Riwayat pertama, Imam Ahmad berpendapat bahwasanya zakat fitri dapat dibayar dengan *qīmah* (uang) dalam kondisi tertentu. Pendapat ini lebih lunak dan memperbolehkan pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* sebagai alternatif untuk makanan pokok, terutama jika makanan pokok sulit diperoleh atau jika ada kebutuhan mendesak. Pendapat kedua Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat fitri harus dibayar dalam bentuk makanan pokok dan tidak boleh diganti dengan uang. Pendapat ini lebih sesuai dengan pendapat umum dari mazhab Hambali dan mengikuti praktik serta sunah Nabi Muhammad saw.

Pendapat yang lebih *muktamad* dan lebih diterima secara umum dari dua pendapat dalam mazhab Hambali adalah pendapat kedua, yaitu bahwa zakat fitri harus dibayar dalam bentuk makanan pokok, bukan dengan *qīmah* atau nilai uang.

²¹Syaikh al-Islāmi Ahmad bin Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 25, h. 82.

Pendapat ini didasarkan pada keyakinan bahwa mengikuti sunah Nabi Muhammad saw. lebih utama dan lebih sesuai dengan praktik yang diajarkan oleh beliau.

Dalam pernyataan ini, Ibnu Taimiyyah menukilkan pandangan Imam Ahmad tentang pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* atau nilai uang. Beliau sendiri cenderung tidak memperbolehkan pembayaran dengan *qīmah* atau nilai uang tanpa adanya kebutuhan atau maslahat yang jelas. Alasan tidak dibolehkannya termasuk kemungkinan penyalahgunaan dan potensi kerugian dalam penilaian.

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa apabila tidak ada suatu kemaslahatan, kebutuhan, dan keadilan dalam membayar zakat fitri dengan bentuk *qīmah* maka pembayaran zakat fitri tetap harus dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Hal ini berdasarkan dalam salah satu riwayat Ahmad.

قِيلَ لِأَحْمَدَ: أُعْطِيَ دَرَاهِمٌ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ؟ فَقَالَ: أَخَافُ أَنْ لَا يُجْزَى، خِلَافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ²²

Artinya:

Beliau ditanya oleh seseorang, “bolehkah saya menyerahkan beberapa uang dirham untuk zakat fitri? Jawaban Imam Ahmad, “saya khawatir seperti itu tidak sah”. Mengeluarkan zakat fitri dengan uang berarti menyelisihi perintah Rasulullah saw.

Setelah mengutip pernyataan dari riwayat Ahmad, Ibnu Taimiyyah mengomentari bahwa ini adalah nash (teks) yang jelas bahwa zakat fitri tidak boleh dibayar dengan *qīmah*, tetapi harus dengan jenis makanan yang disebutkan dalam sunah Nabi saw.²³

Secara umum Ibnu Taimiyyah tidak memperbolehkan pembayaran zakat fitri dengan *qīmah*, namun dalam keadaan tertentu Ibnu Taimiyyah membolehkan pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* atau nilai uang dengan syarat adanya

²²Alauddin Abū al-Ḥasan `Alī bin Sulaimān, *Al-Inṣāf fī Ma`rifah al-Rājiḥ min Khilāf*, Juz 2 (Cet.I; Beirut: Dār Iḥyāi al-Turās al-`Arabīy, 1374 H/1955 M), h. 433.

²³Syaikh al-Islām Aḥmad bin Taimiyyah, *Majmū` al-Fatāwā*, Juz 25, h. 79.

kebutuhan yang mendesak, kemaslahatan yang besar, atau dengan alasan keadilan yang kuat. Alasan-alasan beliau memperbolehkan pembayaran zakat fitri dengan *qimah* (nilai uang) adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Kebutuhan (الْحَاجَةُ): Dalam situasi dimana ada kebutuhan mendesak atau keadaan darurat yang membuat pembayaran zakat fitri dalam bentuk barang makanan menjadi sulit, pembayaran dalam bentuk uang menjadi solusi yang praktis. Misalnya, jika distribusi makanan sulit dilakukan atau jika penerima zakat lebih memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka, maka pembayaran dengan uang dianggap sah dan bermanfaat.
- b. Kemaslahatan yang lebih besar (المَصْلَحَةُ الرَّاجِحَةُ): Jika pembayaran dengan uang membawa manfaat yang lebih besar bagi penerima zakat, maka hal ini diizinkan.
- c. Keadilan (الْعَدْلُ): Jika pembayaran dengan *qimah* atau nilai uang dapat mewujudkan keadilan yang lebih baik, maka hal ini diperbolehkan. Ibnu Taimiyah melihat bahwa kemaslahatan yaitu manfaat yang lebih besar dapat tercapai dengan pembayaran zakat fitri dalam bentuk uang. Dalam banyak situasi, uang memberikan fleksibilitas lebih kepada penerima zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang lebih sesuai dengan situasi pribadi mereka. Jika pembayaran dalam bentuk uang dapat lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan barang makanan, maka hal tersebut diperbolehkan.
- d. Manfaat bagi penerima (الْأَنْفَعُ لِلْفَقِيرِ): Ibnu Taimiyyah mengakui bahwa dalam banyak kasus, pembayaran dengan uang bisa lebih bermanfaat bagi orang fakir.
- e. Fleksibilitas berdasarkan kondisi: Beliau mempertimbangkan perbedaan kondisi dan situasi yang mungkin memerlukan fleksibilitas dalam pembayaran zakat. Pembayaran zakat fitri dengan *qimah* dianggap dapat mewujudkan keadilan

²⁴Syaikh al-Islām Aḥmad bin Taimiyyah, *Majmū` al-Fatāwā*, Juz 25, h. 82.

yang lebih baik, terutama jika barang makanan yang ditetapkan sebagai zakat fitri tidak tersedia atau sulit diakses oleh penerima zakat. Dengan menggunakan uang, penerima zakat dapat membeli barang-barang yang mereka butuhkan dan memanfaatkan zakat fitri dengan cara yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi mereka.

- f. Prinsip kemudahan dalam agama: Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, pemikiran ini sejalan dengan prinsip Islam yang menginginkan kemudahan, bukan kesulitan.

Ibnu Taimiyyah tetap menekankan bahwa pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang kuat. Beliau mengingatkan bahwa bentuk asal zakat fitri adalah makanan pokok, dan peralihan ke nilai uang harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan bukan hanya preferensi pribadi pembayar zakat fitri. Pendapat ini menunjukkan keseimbangan antara menjaga prinsip dasar ibadah dan mempertimbangkan realitas serta kebutuhan masyarakat yang mencerminkan pendekatan fikih yang komprehensif dari Ibnu Taimiyyah.

Ibnu Taimiyyah menawarkan pandangan yang lebih pragmatis dan kontekstual, mengingat keadaan sosial dan ekonomi yang ada. Meskipun beliau mengakui prinsip dasar zakat fitri dalam bentuk makanan pokok, beliau juga memberikan ruang untuk fleksibilitas berdasarkan situasi dan kebutuhan masyarakat. Pendapat beliau mencerminkan penekanan pada kemaslahatan dan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah, yang sering kali menjadi ciri khas pendekatannya terhadap hukum Islam. Ibnu Taimiyyah mengacu pada praktik kontemporer dan kebutuhan.

Yusuf al-Qardhāwī, seorang ulama kontemporer yang terkenal, juga membahas masalah pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* (nilai uang) dalam karyanya "*Fiqh al-Zakāh*". Beliau berpendapat bahwa pembayaran zakat fitri dengan

qimah (nilai uang) diperbolehkan, terutama jika hal itu lebih bermanfaat bagi penerima zakat. Yūsuf al-Qardhāwī mengasumsikan mengapa dahulu Rasulullah saw. membayar zakat fitri dengan makanan pokok yaitu karena ada beberapa hal:²⁵

- 1) Rasulullah saw. pada zamannya memerintahkan zakat dalam bentuk makanan pokok karena tidak semua umat muslim pada saat itu memiliki dinar atau dirham. Sehingga agar lebih memudahkan dalam pembayaran zakat fitri maka Rasulullah saw. memerintahkan pembayaran zakat diberikan dalam bentuk makanan pokok agar tidak membebankan umat muslim pada saat itu. Namun berbeda dengan situasi zaman sekarang, setiap orang lebih mudah mendapatkan uang dibandingkan dengan makanan pokok. Maka dari itu, memberikan zakat fitri dalam bentuk *qimah* memang benar-benar memberikan kemaslahatan bagi umat muslim.²⁶
- 2) Persolalan zakat fitri pada era saat ini adalah semakin banyaknya kesepakatan sebagian umat Islam untuk mengambil pendapat yang membolehkan zakat dengan *qimah* mengikuti *talfiq*, dimana secara tidak langsung, praktik tersebut menerapkan prinsip *al-taysir* (kemudahan), dan *raf`u al-hājah* (menghilangkan kesulitan), serta prinsip kemaslahatan baik itu untuk *muzaki* (pemberi zakat) ataupun *mustahik* (penerima zakat). *Talfiq* seperti ini ada pada zaman sekarang sudah menjadi sesuatu yang halal karena tidak termasuk kategori *talfiq* yang haram (*talfiq mamnu`*), juga karena faktor batalnya hukum (*bathil li-dzātihi*), serta karena adanya faktor luar (*Al-`awāridh*) yang mengakibatkan pertentangan terhadap rusaknya tatanan hukum.²⁷

²⁵Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h.949.

²⁶Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h.949.

²⁷Syaikh Wahbah al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Cet. II; Dār Fikr, 1405 H/1985 M), h. 98-99.

- 3) Pada masa itu, masyarakat umumnya lebih mudah untuk mendapatkan makanan pokok seperti gandum atau kurma daripada uang tunai. Oleh karena itu, pembayaran zakat fitri dalam bentuk makanan pokok lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat saat itu.

Dalam *Al-Fatāwā Al-Kubrā* Ibnu Taimiyyah menegaskan kembali kebolehan membayar zakat fitri dengan *qīmah*, dengan syarat jumlahnya cukup untuk membeli bahan makanan yang biasa digunakan untuk zakat fitri di daerah tersebut. Menurut Ibnu Taimiyyah, meski diperbolehkan membayar zakat fitri dengan *qīmah* atau uang, namun lebih utama jika dibayar dengan bahan makanan pokok.²⁸

Kemaslahatan membayar zakat dengan *qīmah* atau mata uang pada zaman ini memang suatu hal yang tidak dapat dipungkiri mengingat karena kebutuhan para mustahik yang sangat beragam pada saat ini. Justru yang dikhawatirkan adalah apabila pemberian zakat dibatasi hanya sebatas makanan pokok saja, maka ditakutkan tidak sesuai dan mengakibatkan kerugian pada mustahik atau penerima zakat tersebut. Contohnya para *mustahik* atau penerima zakat diberikan bahan pokok saja, padahal yang mereka butuhkan adalah uang. Maka terpaksa ia harus menjual pemberian zakat tersebut dibawah standar.

Dilihat pada zaman ini banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi bukan hanya sekedar makanan pokok tetapi juga kebutuhan yang lain maka pembayaran zakat dengan *qīmah* dibolehkan dan lebih bermanfaat untuk para mustahik pada hari raya. Namun perlu juga diperhatikan bahwa zakat fitri sebaiknya tetap dibayarkan dalam bentuk makanan pokok sesuai dengan perintah yang telah disyariatkan oleh Nabi saw.

²⁸Syaikh al-Islām Aḥmad bin Taimiyyah, *Al-Fatāwā al-Kubrā*, Juz 3 (Cet.I; Damasyqā: Dār Al-Kutub `Ilmiyah, 1408 H/1987 M), h. 81.

Dari penjelasan yang penulis nukilkan tentang kebolehan pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* menurut Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Majmū` al-Fatāwā*, hal ini berdasarkan atas landasan pentarjihan para ulama kontemporer yang berpendapat bahwa zakat fitri boleh dibayarkan dalam bentuk *qīmah*.²⁹

C. Analisis Metode Istinbat Hukum Ibnu Taimiyyah Tentang Membayar Zakat Fitri dengan *Qīmah*

Sepanjang perkembangan intelektual Islam, para ahli hukum Islam (*fuqaha*) telah memberikan kontribusi signifikan melalui karya-karya mereka. Upaya mereka tidak hanya terfokus pada perumusan metode untuk menetapkan hukum atas berbagai permasalahan yang ada, tetapi juga mencakup antisipasi terhadap isu-isu potensial yang mungkin muncul di masa depan dalam kehidupan umat Islam.

Istinbat merupakan konsep penting dalam hukum Islam. Secara singkat, istinbat merujuk pada proses penggalian dan penarikan hukum Islam dari sumber-sumber utamanya.³⁰ Ibnu Taimiyyah seperti para mujtahid lainnya, telah beristinbat dalam menetapkan hukum Islam. Beliau menggunakan al-Qur`an dan sunah sebagai sumber hukum pertama dan utama. Al-Qur`an dan sunah mencakup sebagian besar atau seluruh hukum yang berhubungan dengan kehidupan semua manusia.³¹

Sebagai seorang tokoh ulama dan intelektual Islam, Ibnu Taimiyyah dikenal memiliki pemikiran yang khas dalam berbagai aspek ajaran Islam. Salah satu isu di mana beliau menawarkan perspektif uniknya adalah mengenai praktik pembayaran zakat fitri. Secara khusus, Ibnu Taimiyyah memiliki pandangan tersendiri terkait

²⁹Islamweb.net, “Qaul Ibn Taimiyyah wa al-Albānī fī Syāni Ikhrāj al-Qīmah fī Zakāh al-Fiṭri”, *Situs Resmi Islam.web.net*, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/6372/>-في-شان-ابن-تيمية-والاباني (8 Juli 2024).

³⁰Abū al-`Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs, *Anwār al-Burūq fī `Anwā`i al-Furūq*, Juz 2 (Cet.I; Makkah al-Mukarramah, 1367 H/1945 M), h. 128.

³¹Ibnu Taimiyyah, *Jāmi` al-Rasāil* (Cet.I; Riyādh: Dār Al-atta`a, 1422 H/2001 M), h. 336.

boleh tidaknya menunaikan kewajiban zakat fitri menggunakan *qīmah* atau nilai uang yang setara, sebagai pengganti makanan pokok yang umumnya digunakan. Pandangan Ibnu Taimiyyah dalam masalah ini mencerminkan pendekatan kritisnya terhadap interpretasi hukum Islam, yang seringkali membedakan pemikirannya dari ulama-ulama lain pada zamannya. Sikap ini menunjukkan kepeloporannya dalam mengkaji ulang praktik-praktik keagamaan dan berupaya mengembalikannya kepada esensi dan tujuan awal pensyariatannya.

Dalam menganalisis pendapat Ibnu Taimiyyah tentang pembayaran zakat fitri dengan *qīmah*, maka penulis menganggap perlu adanya analisis terhadap metode istinbat hukum karena dengan hal tersebut akan lebih memperjelas pendapat Ibnu Taimiyyah. Analisis ini akan menyoroti bagaimana Ibnu Taimiyyah menerapkan prinsip-prinsip usul fikih, interpretasinya terhadap sumber-sumber hukum Islam, dan pertimbangannya terhadap aspek-aspek seperti *maqāsid al-syari'ah* dan *maslahah* dalam konteks zakat fitri dengan *qīmah*. Pemahaman terhadap metode istinbat Ibnu Taimiyyah ini tidak hanya akan memberikan wawasan tentang pendapatnya mengenai zakat fitri, tetapi juga akan memperlihatkan pendekatan umumnya dalam memahami dan menafsirkan hukum Islam.

Ibnu Taimiyyah dalam menetapkan hukum sangat menekankan untuk merujuk kepada al-Qur`an dan sunah.<sup>32</sup> Dalam masalah pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* beliau merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu `Umar sebagai berikut:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ³³

³²Ibnu Taimiyyah, *Jāmi` al-Rasāil* (Cet.I; Riyādh: Dār Al-atta`a, 1422 H/2001 M), h. 336.

³³Abū `Abdillāh Muḥammad bin Ismā`il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet.I; Beirut: Dār Ṭauqī al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 130.

Artinya:

Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitri (sebanyak) satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat fitri ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk shalat (Idul Fitri). (HR. Bukhāri dan Muslīm).

Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa zakat fitri diwajibkan dalam bentuk makanan pokok setempat. Beliau mencontohkan kurma dan gandum karena itu adalah makanan pokok penduduk Madinah pada masa itu. Beliau juga menekankan bahwa secara spesifik hadis ini menyebutkan kurma dan gandum sebagai jenis makanan untuk zakat fitri. Ini menjadi dasar argumentasi Ibnu Taimiyyah bahwa zakat fitri sebaiknya dibayarkan dalam bentuk makanan pokok, bukan uang.³⁴

Ibnu Taimiyyah, sebagai seorang ulama yang terkenal dengan pendekatannya yang sistematis dan mendalam dalam mengkaji hukum Islam, menggunakan beberapa metode istinbat (metode penetapan hukum) dalam membahas masalah zakat fitri, termasuk apakah bisa dibayar dengan *qimah* (nilai uang). Berikut adalah beberapa metode istinbat yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah dalam masalah ini:

1. Penafsiran hadis

Ibnu Taimiyyah menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat fitri. Ia memperhatikan riwayat-riwayat yang menyebutkan jenis makanan yang digunakan untuk membayar zakat fitri pada masa Nabi Muhammad saw. Jika ada hadis yang menunjukkan praktik pembayaran zakat fitri dalam bentuk makanan pokok, Ibnu Taimiyyah akan mempertimbangkan hadis tersebut sebagai dasar utama. Salah satu hadis yang dipertimbangkan Ibnu Taimiyyah yaitu hadis dari Ibnu `Umar sebagai berikut:

³⁴Syaikh al-Islām Aḥmad bin Taimiyyah, *Majmū` al-Fatāwā*, Juz 25, h. 69.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ³⁵

Artinya:

Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitri (sebanyak) satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat fitri ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk shalat (Idul Fitri). (HR. Bukhāri dan Muslim).

Ibnu Taimiyyah menyetujui bahwa zakat fitri pada masa Nabi Muhammad Saw. umumnya dibayar dengan bahan makanan pokok, seperti disebutkan dalam hadis di atas. Namun, dia juga mempertimbangkan beberapa faktor dalam penafsirannya. Ibnu Taimiyyah menyadari bahwa kondisi zaman telah berubah. Pada masa Nabi Saw. bahan makanan mungkin mudah diakses dan didistribusikan. Namun, di era beliau (Ibnu Taimiyah) dan zaman modern, distribusi bahan makanan mungkin menghadapi tantangan. Misalnya, jika bahan makanan sulit diperoleh atau jika ada masalah logistik dalam mendistribusikannya, maka menggunakan uang bisa jadi lebih praktis dan efisien.

2. Prinsip Maslahah (kemaslahatan)

Kemaslahatan berarti segala sesuatu yang membawa kebaikan atau manfaat bagi individu atau masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, kemaslahatan mencakup segala upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kesulitan, dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ibnu Taimiyyah sering menggunakan prinsip maslahah, yaitu mencari kebaikan atau manfaat umum. Dalam hal ini, ia mempertimbangkan situasi dan kebutuhan masyarakat saat itu. Jika makanan pokok sulit diperoleh atau jika uang tunai lebih praktis dan lebih bermanfaat dalam konteks tertentu, Ibnu Taimiyyah mempertimbangkan bahwa pembayaran zakat fitri dengan *qimah* dapat diterima sebagai alternatif. Prinsip kemaslahatan

³⁵Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 130.

berlandaskan pada tujuan syariat (maqāsid al-syari`ah) yang mencakup perlindungan terhadap lima hal penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan dianggap sebagai alat untuk mencapai dan melindungi tujuan-tujuan ini. Kemaslahatan dibagi menjadi beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan Daruriyyah (Kebutuhan Dasar): Kemaslahatan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap lima hal pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik.
- b. Kemaslahatan Hajiyyah (Kebutuhan Sekunder): Kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan sekunder yang membantu mempermudah kehidupan, seperti peraturan tentang perdagangan atau administrasi.
- c. Kemaslahatan Tahsiniyyah (Kebutuhan Pelengkap): Kemaslahatan yang berkaitan dengan aspek-aspek yang memperindah dan meningkatkan kualitas kehidupan, seperti etika dan keindahan sosial.

3. Kias

Ibnu Taimiyyah menggunakan kias untuk membandingkan zakat fitri dengan pembayaran zakat lainnya atau kewajiban Islam lain yang bisa diterima dengan uang. Misalnya, jika zakat mal (harta) bisa dibayar dengan uang, ia mempertimbangkan dasar analogi yang memungkinkan pembayaran zakat fitri dengan uang. Salah satu dasar kias yang digunakan Ibnu Taimiyah adalah membandingkan zakat fitri dengan zakat mal (zakat harta). Zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada harta benda, seperti uang, emas, dan perak. Secara umum, zakat mal bisa dibayar dengan uang atau dengan jenis harta yang dimiliki. Dalam hal ini, kias dilakukan dengan melihat bahwa zakat mal, yang serupa dengan zakat fitri dalam hal kewajiban zakat, dapat dibayar dengan uang. Jadi, jika zakat mal dibolehkan dibayar dengan uang, maka ada argumentasi bahwa zakat fitri juga bisa

dibayar dengan uang, terutama jika itu memberikan manfaat yang lebih bagi penerima.

4. Ijtihad (Penilaian pribadi)

Ibnu Taimiyyah menggunakan ijtihad untuk menilai situasi kontemporer dan kondisi sosial-ekonomi. Dengan memperhitungkan kondisi masyarakat pada zamannya dan kebutuhan praktis, beliau melakukan penilaian pribadi untuk menentukan apakah ada ruang untuk fleksibilitas dalam bentuk pembayaran zakat fitri.

5. Konteks sosial dan ekonomi

Beliau juga mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang berubah. Dengan memahami perubahan dalam kondisi kehidupan masyarakat, Ibn Taimiyyah mungkin menganggap bahwa dalam beberapa keadaan, terutama jika makanan pokok sulit diperoleh atau jika uang lebih praktis, pembayaran zakat fitri dengan uang dapat diterima sebagai solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman.

Ibnu Taimiyyah menggunakan metode istinbat yang fleksibel dan komprehensif untuk membahas pembayaran zakat fitri dengan *qīmah*. Meskipun beliau mengikuti prinsip dasar zakat fitri yang ditetapkan oleh hadis, beliau juga mempertimbangkan kemaslahatan, dan kias untuk memberikan panduan yang relevan dengan kondisi masyarakat. Pendekatannya menunjukkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap sunah dan adaptasi terhadap kebutuhan praktis dalam masyarakat.

Argumentasi yang cukup kuat sekaligus alasan akan dibolehkannya yaitu terkadang pada hari raya Idul Fitri jumlah makanan seperti beras yang dimiliki oleh fakir miskin bisa lebih dari cukup. Uang yang diberikan tersebut memungkinkan mereka untuk membeli makanan yang diperlukan serta memenuhi kebutuhan lain seperti pakaian.

Seseorang lebih mudah mendapatkan uang daripada bahan makanan pokok, dengan demikian, memberikan zakat fitri dalam bentuk *qīmah* atau nilai uang memang benar-benar memberikan maslahat bagi pemberi dan penerima. Manfaat lain dibolehkannya pembayaran zakat fitri dalam bentuk *qīmah* ialah sebagaimana dalam hadis Nabi saw.

أَعْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ (رواه دارقطنی)³⁶

Artinya:

Cukupkanlah mereka (orang-orang fakir) dari berkeliling pada hari ini. (H.R. al-Dāruqṭnī)

Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad saw. memerintahkan umat muslim untuk menunaikan zakat fitri dengan tujuan agar pada hari raya Idul Fitri, orang-orang miskin tidak perlu meminta-minta dan dapat merayakan hari raya dengan layak.

Bolehnya pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* bukan berarti menggugurkan apa yang telah ditetapkan oleh sunah. Membayar zakat fitri dengan *qīmah* boleh saja dilakukan jika terdapat suatu kebutuhan dan kemaslahatan yang besar namun jika tidak ada kebutuhan dan kemaslahatan yang besar maka pembayaran zakat fitri sebaiknya tetap dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok sesuai dengan apa yang telah disyariatkan.

³⁶Abu Bakar Aḥmad bin Al-Ḥussein bin Ali al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1424H/2003 M), h. 89.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibnu Taimiyyah adalah seorang ulama cendekiawan Islam yang mempunyai pandangan sendiri tentang berbagai masalah dalam Islam, termasuk dalam masalah pembayaran zakat fitri dengan *qīmah*. Dalam kitab *Majmū' al-Fatāwā* Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa hukum membayar zakat fitri dengan *qīmah* atau nilai uang diperbolehkan jika terdapat suatu kebutuhan, kemaslahatan, atau alasan keadilan yang kuat. Namun, jika tidak ada kemaslahatan yang kuat maka zakat fitri tidak boleh dibayarkan dalam bentuk *qīmah* dan sebaiknya tetap harus dibayarkan dengan makanan pokok sesuai dengan yang disyariatkan Nabi saw.
2. Ibnu Taimiyyah menggunakan metode istinbat yang fleksibel dan komprehensif untuk membahas pembayaran zakat fitri dengan *qīmah*. Meskipun beliau mengikuti prinsip dasar zakat fitri yang ditetapkan oleh hadis, beliau juga mempertimbangkan kemaslahatan, dan kias untuk memberikan panduan yang relevan dengan kondisi masyarakat. Pendekatannya menunjukkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap sunah dan adaptasi terhadap kebutuhan praktis dalam masyarakat.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka implikasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta informasi kepada masyarakat, terutama kaum muslimin, mengenai pembayaran zakat fitri

dengan *qīmah*. Selain itu diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam mengklarifikasi dan memperjelas hukum pembayaran zakat fitri dengan mata uang.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbandingan analisis Ibnu Taimiyyah dan ulama lainnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan respon kepada peneliti lainnya mengenai zakat fitri. Selain itu tulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa yang mempelajari ilmu syariah, khususnya dalam bidang perbandingan mazhab.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`ān al-Karīm

Buku:

Aḥmad bin Taimiyyah, Syaikh al-Islām. *Al-Fatāwā al-Kubrā*. Cet.I; Damasyqā: Dār Al-Kutub `Ilmiyah, 1408 H/1987 M.

Aḥmad bin Taimiyyah, Syaikh al-Islāmi. *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah*. Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Hazim, 1440 H/2019 M.

Aḥmad bin Taimiyyah, Syaikh al-Islāmi. *Majmū` al-Fatāwā*. Saudi: Majmu` al-Malik Fahd liṭibā`ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425 H /2004 M.

Aḥmad Muḥammad bin Qudāmah, Muḥammad bin Qudāmah, Abū Muḥammad `Abdullah. *Al-Mugnī*. Cet.I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H /1968 M.

Al-Aḥmadī, `Abdul`azīz, dkk. *Al-Fiqh al-Muyassar fī Daw` al-Kitāb wa al-Sunah*. Cet. I; t.t.p.; Majmū` al-Malik Fahd li Ṭibā`ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1424 H/2003 M.

Akbar, Khaerul, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (KTI) Stiba Makassar*. Makassar: STIBA publishing, 1444 H/2022 M.

Al-`Arabiyah, Nukhbah min al-Lugawiyīn bi Majma`i al-Lughah. *Al-Mu`jam al-Wasīth* . Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1392 H/1972 M.

Awad al-Jazīrī, Abdu al-Raḥman bin Muḥammad. *Al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-Arba`ah*. Cet.II; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah 1424 H /2003 M.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Al-Baihaqī, Abu Bakar Aḥmad bin Al-Ḥussein bin Ali. *Al-Sunan al-kubrā*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

Al-Bukhārī, Abū `Abdillāh Muḥammad bin Ismā`il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 2. Cet.I; Beirut: Dār Ṭauqi al-Najāh, 1422 H/2001 M.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Cet.VI; Jakarta :Kencana, 2011.

Al-Dāruquṭnī, Imām al-Hafīz `Alī bin `Umar. *Sunan al-Dāruquṭnī*. Cet. I; Beirut-Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2004 M.

Farīd, Ahmad. *Min A`lām al-Salaf*. Cet. I; Alexandria: Dār al-īmān, 1418H/1998M.

Al-Fauzan, Saleh bin Fauzan bin Abdullah. *Ithaf Ahlu al-Īmān*. t.t. Jāmiyah al-Imam Muhammad bin Su`ud, 1409 H/1989 M.

Al-Gafīli, Abdullah bin Mansur. *Kitāb al-Nawāzil al-Zakāh* . Cet. I; Al-Kāhiroh: Dār Al-Maimān, 1430 H/2009 M.

Al-Hajj, Ibnu Amir. *al-Taqrir wa al-Tahbir fī `Ilm al-Ushul*. Cet.I; Beirut: Dār al-Fiqr, 1417 H/1996 M.

- Al-Hambali, Mansur bin Yunus al-Buhūtī. *Kasyāf al-Qinā`an Iqnā*, Juz 6. Cet.I; Saudi `Arabiyah: Wazārah al-`Adl, 1421-1429 H/2000-2008 M.
- Al-Hanafi, Ibnu Sahl al-Sarkhasi. *Al-Mabsuth*, Juz 3. Cet.I; Beirut: Dār al-Ma`rifah, 1414 H/1994 M.
- Al-Hūrāni , Al-Nawawī, Yahyā ibnu Syarf bin Muri bin Ḥasan al-Ḥizami. *Al-Majmū` Syarah al-Muhazzabi*. Cet. V; Maktabah al-Irsyād, 2008 M.
- Jalil, Muhammad Sayyid. Al-Imām Ibnu Taimiyyah wa Mauqifuhu min Qodiyati al-Ta`wil. Cet. I; Kairo: Al-Jāmi`ah al-`Ammah li Shu`uni al-Matabi` al-`Amiriah, 1972.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *I`lam al-Muwaqīn*, Juz 1. Cet.I; Beirut: Dār al-Fikr, 1423 H/2002 M.
- Al-Madanī, Mālik bin Anas bin Mālik bin `Āmir al-Aṣḥabī. *Al-Mudawwanah*. Cet.1; Dār al-Kutub al-`Imiyah 1415 H /1994 M.
- Al-Maliki, Muhammad bin Ahmad al-Dasuqi. *Hasyiyah al-Dasuqi `ala al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1. Cet.I; Beirut: Dār al-Fikr, 1417H/1996M.
- Moleong, Lexy J..*Metodologi Penelitian Kualitatif* . Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mughniyah, Muhammad Jawād. *Al-Fiqh `ala Mazāhib al-Khomsah*. Cet. I; Beirut: Dār Al-Tiyār al-Jadīd, 1421 H/ 2000 M.
- Muḥammad bin Qudāmah, Abū Muḥammad `Abdullah bin Aḥmad. *Al-Mugnī*. Cet.1; Kairo: Maktabah al-Qāhīrah, 1388 H /1968 M.
- Muslim, Abu al-Husain. *Shaḥīḥ Muslim*. Cet. I; Beirut: Ihya` al-Turatsu al- `Arabi, 1374 H/1955M.
- Al-Naisaburī, Muslim bin al-Hajjaj. *Shaḥīḥ Muslim*, Juz 2. Cet,I; Beirut: Dār Ihya' Turats al-`Arabiyy, 1334 H/1915 M.
- Al-Nawawī, Abu Zakariyā Muhyī al-Dīn Yahyā bin Syarf. *Al-Arba`ūn al-Nawawīah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Minhāj, 1430 H/2009 M.
- Al-Qaḥṭhāni, Sa`id bin Wahf. *Al-zakāh fī Islām fī Dhau`il Kitab wa Sunnah*. Cet. III; Qasb: Markaz al-Da`wah wal Irsyad, 1431 H/2010 M.
- Al-Qhardawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakāh*(Cet.I; Beirut:Muassasah al-Risālah, 1411H/1991 M).
- Qudamah, Ibnu. *Al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad*. Cet. I; Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1414 H/1994 M.
- Al-Rāzi, Zainuddin Abu `Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Abdu al-Qādir al-Hanafi. *Mukhtar al-Shahih*. Cet. I; Beirut: Dār Al-Tawdhamiyyah, 1420H/1999M.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatu al-Mujtahid*. Cet. I; Al-Kahiro: Dār Ibnu Jauzy, 1441H/2020M..
- Al-Sa`di, Abdurrahman. *Irsyād Ūlil Bashair wa al- Albāb li Nailil Fiqh bi Aqrah al-Thuruq wa al-Asbāb*. Cet. I; Riyād: Adwā al-Salaf, 1420 H/2000 M.

- Al-Subkī, Taqiy al-Dīn, *Al-Durrah al-Mudhiyyah fī al-Radd 'alā Ibn Taimiyyah*. Cet.III; Beirut: Al-Maktab al-Islām, 1408 H/1988 M.
- Al-Syafi'i, Al-Khatib al-Syarbani. *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2. Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 1415 H/1994 M.
- Al-Syāfi'i, Abū 'Abdullah Muḥammad bin Idrīs, Al-Umm. Juz 2. Cet.II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- Syaltut, Maḥmud . *Al-Fatāwa li Musykilāt al-Muslim al-Mu'āṣir fī Ḥayātihi al-Yaumiyah al-Āmmah*. Cet.I; Kairo: Dār al-Syuruq, 2001 M.
- Al-Syaukānī, Muhammad ibn 'Ali ibn Muḥammad bin 'Abdullah. *Nail al-Authār*. Cet. I; Misr: Dār al-Ḥadiṣ, 1413H/1993M.
- Taimiyyah, Ibnu. *Jāmi' al-Rasā'il*. Cet.I; Riyādh: Dār Al-atta'a, 1422 H/2001M.
- Taimiyyah, Ibnu. *Siyāsah al-Syari'ah*. Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1418 H/1997M.
- Taqi al-Din, Al-Ansari Abu Bakar bin Muhammad. *Kifāyatu al-Akhyār fī Ḥali Goyah al-Ikhtiṣor*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Khair, 1445H/1994M.
- Al-Ṭayyār, Abdullah bin Muḥammad, dkk. *Al-Fsiqh al-Muyassar*. Cet. V; al-Riyāḍ: Madār al-Waṭan, 1433 H/2012 M.
- Unais, Ibrāhīm .*Al-Mu'jam al-Wasith*. Cet.I; Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah.
- Untung, Slamet. *Metodologi Penelitian*. Cet.I; Yogyakarta: Litera, 2019.
- Utsaimin, Ibnu. *Al-Majmū'*, Juz 6. t.t. Dār al-Watn, 1413 H/1993 M.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika 2001.
- Yusuf, Muhammad. *Ibnu Taimiyyah*. Cet. I; Kairo: al-Muassasah al-Masriyah al-Āmmah, 1962 M.
- Al-Zuhaīli, Syaikh Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Cet. II; Dār Fikr, 1405 H/1985 M.

Jurnal Ilmiah:

- Matien, Naid Fadhel. “Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitri dengan Uang Menurut Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili” *Jurnal Al-Mazahib* 9, no. 2 (2021): h. 111-112.
- Tari, Sherlyeni Erwinda. “Hukum Zakat Fitri dalam Bentuk Uang (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)”, *Jurnal Syakhsia* 19, no. 2 (2018): h. 379-380.
- Haitami, Muhammad. “Hukum Zakat Fitri dalam Bentuk Uang Menurut Pendapat Syekh Abu Bakar al-Jazairi dan Syekh Yūsuf al-Qarādāwi”. *Skripsi*. Banjarmasin: Fak. Syariah, 2021.
- Nurhayati, Nunung. “Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Hukum Zakat Fitri Menggunakan Uang (Studi Banding Legalitas Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)”. *Skripsi*. Cirebon: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam, 2022.

Sugianto, Heri. “Analisis Pendapat Empat Mazhab tentang Zakat Fitri dengan Uang Tunai”. *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah dan Hukum, 2018.

Masyuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Cet.I; Bandung: Refika Aditama, 2008), h.50.

Klaus Krippendorff, *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi* (Cet.I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 15.

Situs dan Sumber *Online*:

Islamweb.net, “Qaul Ibn Taimiyyah wa al-Albānī fī Syāni Ikhrāj al-Qīmah fī Zakāh al-Fiṭri”, Situs Resmi Islam.web.net,
<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/6372/> قول ابن تيمية والاباني في شأن إخراج القيمة -
 (8 Juli 2024). في زكاة الفطر

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama	: Fina Afrianty
TTL	: Pamboang, 14 April 2000
Alamat	: Majene, Sulawesi Barat
Pekerjaan	: Mahasiswi
No. HP/Email	: 081245270698
Nama Orang Tua	
Ayah	: Hasanuddin
Ibu	: Nurhaeni A.Ma.Pd.

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK	: TK. Kemala Bhayangkari
SD	: SDN. 19 Inpres Luaor
SMP	: SMP Negeri 1 Pamboang
SMA	: SMA Negeri 1 Pamboang
Perguruan Tinggi	: STIBA Makassar

C. Riwayat Pendidikan Non-Formal

Daurah	: Tazwidiyah, Pra-Nikah, dll.
Pelatihan	: Penyelenggaraan Jenazah, Dirosa.